DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2018-2023

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 TAMALANREA, MAKASSAR

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023 Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesin Selatan merupakan dokumen yang berorientasi pada target yang ingin dicapai dalam kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan 2023 sesuai peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan serta Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib Menyusun Renstra mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan dalam Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019.

Renstra Dinas Pendidikan 2018-2023 berisi Visi, Misi Gubernur Sulawesi Selatan yang dijabarkan dalam Tujuan dan sasaran pembangunan Pendidikan Sulawesi Selatan dan penetapan indicator Kinerja Utama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mencapai target pembangunan Pendidikan di Sulawesi Selatan.

Selain pendekatan diatas tentunya melalui analisis lingkungan internal dan eksternal berupa peluang dan ancaman yang dapat mempengaruhi terhadap rencana yang telah ditetapkan.

Makassar, Juli 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sulawesi Selatan

H. IQBAL NADJAMUDDIN, S.E
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19740701 200212 1 003

Daftar Isi **Halaman**

KATA PENGANTAR x

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 8
2.1.1 Tugas dan Fungsi 8
2.1.2 Struktur Organisasi 36
2.1.3 Sumber Daya Perangkat Daerah 37
2.1.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 40
2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 58

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 63
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 63
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 66
3.3. Telaah Renstra Kementrian/Lembaga (K/L) dan Renstra 68
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 71
3.5. Penentuan Isu- Isu Stategis 73

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 78
4.1. Tujuan dan Sasaran 78

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 80
5.1. Strategi dan Kebijakan 80

BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN 83
6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan 83

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 95
7.1 Kinerja 95

BAB VIII PENUTUP 98

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah Dokumen Perencanaan OPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja. Suatu alat manajemen yang bertujuan membantu organisasi membuat rencana masa depan (jangka menengah). Rencana strategis dapat dilihat sebagai formulasi secara menyeluruh atau *"roadmap"* yang menjelaskan bagaimana usaha-usaha dilakukan untuk mencapai tujuan melalui penerapan strategi-strategi yang dipilih bersifat luwes dan dapat *direview*, terutama apabila ada perubahan-perubahan yang signifikan dalam lingkungan internal dan eksternal yang berpengaruh pada pencapaian tujuan semula.

Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Renstra OPD yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. Untuk itu, Dinas Pendidikan sebagai salah satu OPD di Provinsi Sulawesi Selatan juga menyusun Renstra Tahun 2018-2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Pendidikan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Perencanaan strategis adalah pendekatan, cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pada pengambilan keputusan dan tindakan terutama di bidang pendidikan. Perencanaan strategis berfungsi sebagai sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis menjadi petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk bekerja menuju 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Dinas Pendidikan sebagai bagian dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan menjadi kerangka acuan untuk merencanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pembangunan pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan. Merujuk pada konsepsi kecakapan Abad 21 yang dirujuk Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan kristalisasi nilai-nilai utama pendidikan, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) diarahkan untuk mengembangkan karakter (watak), kompetensi, dan literasi (kemelekan). Dengan peningkatan karakter, diharapkan SDM memiliki kemampuan untuk beradaptasi pada lingkungan yang dinamis. Dengan peningkatan

kompetensi diharapkan SDM memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Dengan peningkatan literasi diharapkan SDM memiliki kemampuan menerapkan kecakapan dasar dalam kehidupannya. Tercapainya peningkatan kapasitas SDM akan membawa pengaruh yang signifikan pada keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di berbagai bidang.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 diawali dengan persiapan penyusunan, yang meliputi pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi Renstra, penyusunan agenda kerja tim Renstra, dan pengumpulan data dan informasi. Berdasarkan data dan informasi yang berhasil dikumpulkan, disusun Rancangan awal Renstra Dinas Pendidikan dengan kegiatan analisis permasalahan, analisis gambaran pelayanan Dinas Pendidikan, dan penelaahan dokumen perencanaan yang terkait, misalnya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan lain-lain. Selanjutnya dari hasil analisis dan telaah tersebut, dirumuskan sekaligus dianalisis isu-isu strategis yang hasilnya akan dijadikan acuan untuk merumuskan tujuan dan sasaran. Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran kemudian dirumuskan strategi dan arah kebijakan, setelah itu dirumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, dan kelompok sasaran.

Rancangan awal Renstra yang telah tersusun dengan mempertimbangkan Surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Forum Perangkat daerah dijadikan dasar untuk menyusun rancangan Renstra Dinas Pendidikan. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan tersebut kepada Bappeda untuk diverifikasi untuk melihat kesesuaiannya dengan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil verifikasi ini digunakan untuk menyempurnakan Rancangan Renstra dengan mempertimbangkan Perda RPJMD. Sebagaimana diketahui Rancangan RPJMD sebelum disahkan menjadi Perda RPJMD, harus melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD dan penyusunan rancangan akhir RPJMD. Berdasarkan hasil penyempurnaan rancangan Renstra, disusunlah Rancangan Akhir Renstra Dinas Pendidikan, dan apabila sudah sesuai maka dilakukan penetapan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan pada periode yang sama. Seperti diketahui bahwa RPJMD pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi,

dan program Gubernur Sulawesi Selatan, dan penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Renstra Kementrian dan Lembaga (K/L) terkait. Selain itu RPJMD juga memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, koordinasi dan sinkronisasi lintas perangkat daerah, dan berbagai program kewilayahan, yang dilengkapi dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Uraian ini menggambarkan eratnya keterkaitan antara Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan RPJMD dan Renstra Kementrian atau Lembaga terkait.

Selanjutnya Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 diharapkan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu Renstra ini juga dijadikan pedoman dalam pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan Bidang Pendidikan yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Prinsip dasar dalam penyusunan Renstra 2018-2023 ini adalah partisipatif dan komunikatif dengan tetap memperhatikan : (1) tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Pendidikan dalam rangka menyelenggarakan Pendidikan Nasional dan meningkatkan mutu Pendidikan Nasional/Daerah; (2) penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka waktu pelaksanaan (tahunan), yang memberikan kerangka yang menyeluruh antara proses pelaksanaan, waktu pelaksanaan, sasaran yang akan dicapai dengan alokasi anggaran yang disediakan; (3) penerapan penganggaran berdasarkan kinerja dengan memperjelas tujuan dan indikator capaian yang mendukung efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya yang ada. Oleh karena itu Renstra 2018-2023 ini disusun dengan berlandaskan pada beberapa produk hukum dan peraturan yaitu :

1. Undang–undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemennya;
2. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang–undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang–undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Public (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Public (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4603);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 disusun dengan maksud memberi pedoman dan arah pembangunan pendidikan yang akan dicapai dalam periode 2018-2023, yang berfungsi sebagai dokumen penunjang dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyusun/menetapkan kebijakan dan program pembangunan pendidikan periode 2018-2023. Selain itu Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 merupakan kelanjutan dan

kesinambungan Renstra sebelumnya (2013-2018), disusun dan dibuat secara sistematis, sistemik dan sinergis berdasarkan periodesiasi yang telah dirumuskan dan berorientasi pada pola kombinasi ***"Top Down" dan " Bottom-Up Planning".***

Sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan ini bertujuan memberikan acuan empiris mengenai kebijakan pengembangan yang harus diikuti, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan, serta sasaran–sasaran yang harus dicapai oleh seluruh jajaran di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang periode 2018-2023. Oleh karena itu pengendalian terhadap implementasi Renstra ini dilakukan melalui pengawasan internal yang merupakan tanggung jawab masing–masing yaitu, Sekretariat, Bidang, UPT, Cabang Dinas, Seksi, Subbagian, sesuai tupoksi masing-masing.

1.4. Sistematika Penulisan

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Oleh karena itu penulisan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, memuat 8 (delapan) Bab yang intinya menjelaskan dan merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran yang akan dicapai dalam periode 2018-2023.

Bab I, sebagai bab pendahuluan yang berisi latar belakang, yang mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, Fungsi Renstra Perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah, Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Keterkaitan Renstra Perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah, Landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Pada Bab II, menguraikan Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yaitu Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) serta Struktur Organisasi Dinas Pendidikan yang mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah yang menginformasikan tentang ketenagaan, aset yang dimiliki serta informasi sumber daya yang diperlukan, yang kesemuanya merupakan kekuatan dalam menjalankan tupoksinya. Dalam Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, menjelaskan beberapa hal yang menjadi kekurangan dan kelemahan dari OPD serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah yang menjelaskan hal–hal yang dapat menjadi perhatian atau dukungan dalam menjalankan visi dan misi OPD ini.

Bab III, Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah, Indentifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta Telaahan Renstra K/L, Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Stakeholder OPD serta penentuan isu-isu strategis ini menjadi dasar untuk merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang diuraikan pada Bab IV.

Selanjutnya Bab IV ini pula merumuskan Tujuan dan Sasaran yakni cerminan terhadap apa yang ingin dicapai Dinas Pendidikan dengan rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 2018-2023. Hal ini tergambar dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

Bab V menguraikan Strategi dan Arah Kebijakan, menjelaskan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program yang kesemuanya itu merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan panduan, pegangan atau petunjuk untuk pelaksanaan program dan kegiatan.

Bab VI menguraikan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, merupakan instrumen kebijakan yang berisi kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai tupoksi OPD serta bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya

Bab VII menguraikan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan berisikan indikator kinerja OPD yang menunjukkan kinerja dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran.

Bab VIII, tentang Penutup yang menguraikan penjabaran Renstra OPD ke dalam bentuk Rencana kerja OPD, serta memaparkan keterlibatan *stakeholder* pembangunan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Secara umum Dinas Pendidikan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, mengemban tanggung jawab bagi tercapainya keberhasilan pembangunan bidang pendidikan sesuai visi dan misi yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tanggung Jawab Dinas Pendidikan bagi tercapainya keberhasilan pembangunan bidang pendidikan di Sulawesi Selatan tergambar dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan serta Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menurut kedua peraturan gubernur diatas diuraikan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, meliputi:
    1. Subbagian Program;
    2. Subbagian Umum, Kepegawaian, Dan Hukum; dan
    3. Subbagian Keuangan.
c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, meliputi:
d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
e. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus, Bahasa Dan Sastra Daerah;
f. Bidang Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Dan Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Masyarakat;
g. Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Teknologi Informatika dan Komunikasi Pendidikan (UPT-PTIK);

h. Cabang Dinas;

i. Jabatan Fungsional.

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Kepala Dinas dalam tugas menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
d. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Pembinaan Sekolah Menengah atas, Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Pembinaan Pendidikan Khusus/layanan Khusus, Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat;
7. Mengkoordinasikan dan Menyelenggarakan kebijakan teknis Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Pembinaan Pendidikan Khusus/layanan Khusus, Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat;

8. Menyelenggarakan Pembinaan dan Pelayanan Umum di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Pembinaan Pendidikan Khusus/layanan Khusus, Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat;
9. Menyelenggarakan dan Memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin Bidang Pendidikan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah;
10. Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin bidang pendidikan berdasarkan Pemerintah Daerah;
11. Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan, dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
12. Merumuskan kebijakan standar operasional bidang pendidikan meliputi Pendidikan Menengah atas, Pendidikan Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus serta Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
13. Merencanakan dan Mengendalikan bantuan pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan dan Penjaminan mutu satuan pendidikan meliputi Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus sesuai kewenangan;
14. Mengkoordinasikan, Mengendalikan, dan Membina pengembangan dan evaluasi kurikulum di Bidang Pendidikan meliputi Pendidikan Menengah Atas, Pendidikan Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus;
15. Merencanakan, Mengkoordinasikan, dan Mengawasi Pemenuhan Standar Nasional Sarana dan Prasarana Pendidikan, pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan, penggunaan buku pelajaran pendidikan menengah atas, Pendidikan Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus;
16. Merencanakan, mengendalikan, dan membina guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangannya;
17. Merencanakan dan Mengkoordinasikan program mutu pendidikan meliputi: penilaian hasil belajar, evaluasi pengelolaan satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan menengah atas, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan khusus, penjaminan mutu untuk

memenuhi standar nasional, dan evaluasi dampak penjaminan mutu skala Provinsi;

18. Menyelenggarakan penatausahaan Dinas meliputi Pendidikan Menengah atas, Pendidikan Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus;
19. Menyelenggarakan pembinaan teknis bidang pendidikan lintas kabupaten/kota;
20. Menyelenggarakan pengembangan, koordinasi dan kemitraan pembangunan bidang pendidikan pada Tingkat Nasional maupun Internasional;
21. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan manajemen administrasi pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
22. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pemberian penghargaan pendidik dan Tenaga Kependidikan;
23. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang pembinaan sekolah menengah atas, pembinaan sekolah menengah kejuruan, pembinaan pendidikan khusus/layanan khusus, fasilitasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan masyarakat;
24. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan Pendidikan;
25. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
26. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
27. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
2. Pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
3. Pengkoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
4. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Adapun uraian tugas Sekretaris sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
7. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
8. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
9. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi, pengkajian, dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Dinas sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
10. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
11. Mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
12. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
13. Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;

14. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
15. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
16. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
17. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
18. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
19. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
21. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah atas. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Sekolah Menengah Atas;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Sekolah Menengah Atas;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Sekolah Menengah Atas;
4. Pelaksanaan administrasi Bidang Pengelolaan Sekolah Menengah Atas;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Adapun uraian tugas Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas meliputi kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter;
7. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas meliputi kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter;
8. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas meliputi kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter;
9. Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah;
10. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan izin Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah;
11. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan standar operasional prosedur program dan kegiatan pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
12. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan perencanaan dan pengendalian pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dan penjaminan mutu pembinaan Sekolah Menengah Atas melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

13. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan perencanaan dan pengendalian bantuan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dan penjaminan mutu pembinaan Sekolah Menengah Atas dari pemerintah pusat dan masyarakat;
14. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunanrencana pengendalian mutu pembelajaran dan penilaian pada Sekolah Menengah Atas;
15. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana pengendalian mutu pembinaan kelembagaan dan pengembangan sarana prasarana pada Sekolah Menengah Atas;
16. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana pengendalian mutu pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter pada Sekolah Menengah Atas;
17. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan koordinasi, pengawasan pemenuhan standar kelembagaan, dan pengembangan sarana prasarana Sekolah Menengah Atas;
18. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan koordinasi, pengawasan pemenuhan standar pengembangan pembelajaran dan penilaian Sekolah Menengah Atas;
19. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan koordinasi, pengawasan pemenuhan standar pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;
20. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan manajemen administrasi pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan;
21. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pertimbangan teknis mutasi dalam rangka penataan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan;
22. Mengkoordinasikan dan melaksanakan manajemen pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
23. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas meliputi

kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter;

24. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
25. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
26. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atasdan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
27. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan.Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan;
4. Pelaksanaan administrasi Bidang Pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Adapun uraian tugas Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan meliputi kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter;
7. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan meliputi kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter;
8. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan meliputi kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter;
9. Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi;
10. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan izin Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi;
11. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan standar operasional prosedur program dan kegiatan pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
12. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan perencanaan dan pengendalian pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan dan penjaminan mutu pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan perencanaan dan pengendalian bantuan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan

dan penjaminan mutu pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dari pemerintah pusat, masyarakat, dunia usaha/dunia industri;

14. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana pengendalian mutu pembelajaran dan penilaian pada sekolah menengah kejuruan;
15. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana pengendalian mutu pembinaan kelembagaan dan pengembangan sarana dan prasarana pada sekolah menengah kejuruan;
16. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana pengendalian mutu pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter pada sekolah menengah kejuruan;
17. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan koordinasi, pengawasan pemenuhan standar pembinaan kelembagaan, dan pengembangan sarana prasarana Sekolah Menengah Kejuruan;
18. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan koordinasi, pengawasan pemenuhan standar pengembangan pembelajaran dan penilaian Sekolah Menengah Kejuruan;
19. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan koordinasi, pengawasan pemenuhan standar pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Kejuruan;
20. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan manajemen administrasi pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan;
21. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pertimbangan teknis mutasi dalam rangka penataan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan;
22. Mengkoordinasikan dan melaksanakan manajemen pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
23. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan meliputi kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter;
24. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

25. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
26. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
27. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Bahasa Dan Sastra Daerah

Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layan Khusus, Bahasa dan Sastra Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan pendidikan khusus dan layanan khusus, Bahasa dan sastra daerah. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layan Khusus, Bahasa dan Sastra Daerah mempunyai tugas:

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layan Khusus, Bahasa dan Sastra Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan terknis Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layan Khusus, Bahasa dan Sastra Daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layan Khusus, Bahasa dan Sastra Daerah;
4. Pelaksanaan administrasi Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layan Khusus, Bahasa dan Sastra Daerah;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugas.

Adapun tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Bahasa dan Sastra Daerah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layan Khusus, Bahasa dan Sastra Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan meemberikan petunjuk pelaksanaan tugas;

3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layan Khusus, Bahasa dan Sastra Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengeroksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layan Khusus meliputi kurikulum dan penilaian, kelembangaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter;
7. Menyiapakan dan merumuskan kebijakan teknis pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah meliputi pengembangan dan pemetaan Bahasa dan sastra daerah dan pengembangan bahan ajar Bahasa dan sastra daerah;
8. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan Pendidikan khusus/layanan khusus meliputi kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pengembangan karakter;
9. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis Pembinaan Bahasa dan sastra daerah meliputi pengembangan dan pemetaan Bahasa dan sastra daerah, pendidikan dan pelatihan Bahasa dan sastra daerah dan pengembangan Bahasa ajar Bahasa dan sastra daerah;
10. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pendidikan khusus/layanan khusus meliputi kurikulumdan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter;
11. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis Bahasa dan sastra daerah meliputi pengembangan dan pemetaan Bahasa dan sastra daerah, pendidikan dan pelatihan Bahasa dan sastra daerah dan pengembangan bahan ajar Bahasa dan sastra daerah;
12. Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penertiban pertimbangan teknis berkaitan izin Bidang Pembinaan Pendidikan khusus/layanan khusus, Bahasa dan sastra daerah berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah;

13. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanakan izin Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus, Bahasa dan sastra daerah berdasarkan kewenangan Pemerintahan Daerah;
14. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksankan perumusan kebijakan standar operasional program dan kegiatan pada Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus, Bahasa dan Sastra Daerah;
15. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan, dan melaksanakan penyusunan perencanaan dan pengedalian pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dan penjamin mutu pembinaan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus, Bahasa Sastra Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan perencanaan dan pengendalian pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dan penjaminan mutu pembinaan pendidikan khusus/layanan khusus, Bahasa dan sastra daerah dari Pemerintah Pusat dan Masyarakat;
17. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana pengendalian mutu pembelajaran dan penilaian pada sekolah luar biasa;
18. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksankan penyusunan rencana pengendalian mutu pembinaan kelembagaan dan pengembangan sarana prasaran pada pendidikan khusus dan layana khusus;
19. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan, dan melaksanakan penyusunan rencana pengendalian mutu pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter pada sekolah luar biasa;
20. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana pelaksanakan koordinasi, pengawasan pemenuhan standar kelembangaan dan pengembangan sarana prasarana sekolah luar biasa;
21. Mengkoordinasikan, menyiapakn bahan dan melaksankan penyusunan rencana pelaksanakan koordinasi pengawasan pemenuhan standar pengembangan pembelajaran dan penilaiana sekolah louar biasa;
22. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan koordinasi, pengawasan pemenuhan standar pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter sekolah luar biasa;

23. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauann, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis pembinaan pendidikan khusus/layanan khusus meliputi lurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter;
24. Mengkoordinasikan dan melaksankan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis Bahasa dan sastra daerah meliputi pengembangan dan pemetaan Bahasa dan sastra, pendidikan dan pelatihan Bahasa sastra daerah dan pengembangan Bahasa ajar Bahasa dan sastra daerah;
25. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
26. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
27. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus, Bahasa dan Sastra Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
28. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Masyarakat

Bidang Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, dan Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi, dan Pendidikan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunya tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pendidik anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan tinggi, dan pendidikan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Dan Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi, Dan Pendidikan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan dan koordinasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi, Dan Pendidikan Masyarakat;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, fasilitasi dan koordinasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi, dan Pendidikan Masyarakat;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam rangka pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, fasilitasi dan koordinasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi, dan Pendidikan Masyarakat;
d. Pelaksanaan administrasi dalam rangka pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, fasilitasi dan koordinasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi, dan Pendidikan Masyarakat; dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Adapun uraian tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Dan Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi, Dan Pendidikan Masyarakat meliputi:

1. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pembinaan Pendidik Dan Kependidikan, Dan Fasilitasi Pendidikan Serta Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi, dan Pendidikan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pembinaan Pendidik Dan Kependidikan, Dan Fasilitasi Pendidikan Serta Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi, dan Pendidikan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus, meliputi pengembangan kualifikasi pendidikan, pendidikan dan pelatihan, kegiatan pengembangan kompetensi lainnya, peningkatan kinerja, kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan;

7. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis dalam rangka fasilitasi dan koordinasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi, dan Pendidikan Masyarakat meliputi fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi, dan Pendidikan Masyarakat;
8. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus, meliputi pengembagan kualifikasi pendidikan, pendidikan dan pelatihan, kegiatan pengembangan kompetensi lainnya, peningkatan kinerja, kesejatraan, penghargaan dan perlindungan;
9. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam rangka fasilitasi dan koordinasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Tionggi meliputi fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Keluarga, fasilitasi Pendidikan Dasar, failitasi Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Masyarakat;
10. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis dalam rangka pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus, meliputi pengembangan kualifikasi pendidikan, pendidikan dan pelatihan, kegiatan pengembangan kompetensi lainnya, peningkatan kinerja, kesejatraan, penghargaan dan perlindungan;
11. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis dalam rangka fasilitasi dan koordinasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan tinggi meliputi fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Keluarga, fasilitasi Pendidikan Dasar, fasilitasi Pendidikan Masyarakat, dan fasilitasi Pendidikan Tinggi
12. Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan serta pengembangan di bidngan pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, dan kemitraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Keluarga, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Masyarakat;
13. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan menengah dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus;

14. Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Keluarga, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Masyarakat;
15. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengembangan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan menengah dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus, yang meliputi seleksi pendidik dan tenaga kependidikan calon peserta tugas/izin belajar dan calon penerima beasiswa;
16. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan menengah dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus, yang meliputi analisis kebutuhan pendidikan dan pelatiha, seleksi calon peserta pendidikan dan pelatihan, perencanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, evaluasi pendidikan dan pelatihan;
17. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kegiatan pengembangan kompetensi lainnya bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan menengah dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus, yang meliputi bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop, mentoring,* klinik, pertukaran pegawai dan jenis kegiatan lainnya;
18. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kegiatan peningkatan kinerja bagi pendidikan dan tenaga kependidikan pada pendidikan menengah dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus, yang meliputi motivasi kerja, disiplin kerja, budaya kerja dan pencapaian sasaran kinerja pegawai;
19. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kegiatan peningkatan kesejatraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan menengah dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus, yang meliputi tunjangan profesi, tambahan penghasilan pegawai dan program peningkatan kesejatraan lainnya;
20. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kegiatan pemberian penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan menengah dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus, yang meliputi satyalencana, penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi/berdedikasi serta program penghargaan lainnya;

21. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kegiatan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan menengah dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus, yang meliputi perlindungan hokum, perlindungan profesi, keselematan dan kesejatraan kerja, dan hak atas kekayaan intelektual;
22. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pertimbangan teknis penataan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan menegah dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus, yang meliputi mutasi, pengangkatan dan penempatan;
23. Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Keluarga, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Masyarakat;
24. Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan motivasi warga belajar, pendidik, dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Keluarga, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Masyarakat;
25. Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan apresiasi layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Keluarga, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Masyarakat melalui kegiatan lomba;
26. Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan kelembangaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Keluarga dan satuan pendidikan nonformal;
27. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Pembinaan Pendidik dan Tenaga kependidikan pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus dan Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Keluarga, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Masyarakat;
28. Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan serta pengembangan kurikulum, kerangka dasar, dan struktur kurikulum, dan penilaian hasil belajar, serta pembinaan peserta didik pendidikan dasar;
29. Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan peningkatan mutu sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini;

30. Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembiyaan manajemen sekolah, pengawasan standar nasional dan menjamin mutu pendidikan dasar.
31. Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan motivasi warga belajar, pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi dan pendidikan masyarakat;
32. Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitas dan koordinasi pelaksanaan pendidikan perempuan dan Pengarus Utamaan Gender (PUG);
33. Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan ujian bagi pendidikan dasar, pendidikan tinggi dan pendidikan masyarakat;
34. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantuan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis dalam rangka Menengah dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus dan fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Masyarakat;
35. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
36. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
37. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumasan kebijakan; dan
38. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

g. UPT Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan

UPT Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Susunan organisasi UPT, terdiri dari:

a. Kepala UPT;

b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Pelayanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan;
d. Seksi Pelayanan Bahasa Dan Sastra Daerah; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis operasional teknologi informasi dan komunikasi pendidikan serta layanan pendidikan bahasa dan sastra daerah. Kepala UPT dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. Perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan serta layanan pendidikan bahasa dan sastra daerah;
b. Pelaksanaan teknis pelayanan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan serta layanan pendidikan bahasa dan sastra daerah;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan serta layanan pendidikan bahasa dan sastra daerah;
d. Pelaksanaan administrasi upt; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

Ada pun uraian tugas Kepala UPT meliputi:

1. Menyusun rencana kegiatan upt sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan upt untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan upt;
7. Melaksanakan teknis pelayanan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan serta layanan pendidikan bahasa dan sastra daerah;

8. Melaksanakan pelayanan dalam bentuk analisis kebutuhan, penyusunan model, pengembangan model, dan uji coba pengembangan model pembelajaran berbasis teknologi dan pusat sumber belajar;
9. Melaksanakan pelayanan dokumentasi secara elektronik dan publikasi kegiatan pendidikan;
10. Melaksanakan pelayanan pendayagunaan perangkat dan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan;
11. Melaksanakan pelayanan pemetaan bahasa dan sastra daerah;
12. Melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi upt;
13. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala upt dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT. Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha meliputi:

a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
g. Melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;

h. Mengkoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
i. Mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
j. Mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
k. Mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
l. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
m. Menggordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
n. Mengkoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
o. Mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
p. Melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
q. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
s. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pelayanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melakukan pelayanan teknis operasional pemanfaatan perangkat jaringan teknologi informasi dan komunikasi media sumber belajar.Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan meliputi:

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pelayanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Menyiapkan bahan dan melakukan teknis pelaksanaan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
g. Melakukan teknis pelayanan teknologi informasi dan komunikasi Pendidikan;
h. Melakukan layanan teknis pelayanan teknologi informasi dan komunikasi Pendidikan;
i. Melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
j. Menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pelayanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

h. Cabang Dinas Pendidikan

Disamping pembentukan struktur organisasi seperti pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat pula Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan struktur sebagai berikut :

Susunan organisasi Cabang Dinas terdiri dari:

1. Kepala Cabang Dinas;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Fasilitasi Pendidikan Dasar, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Tinggi;
4. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dan Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus; dan

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas membantu tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagai urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Cabang Dinas mempunyai fungsi:

1. Melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur;
2. Melakukan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur;
3. Melakukan koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Ada pun uraian tugas Kepala Cabang Dinas, yaitu:

1. Menyusun rencana kegiatan Cabang Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Cabang Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Mmenyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan Cabang Dinas berdasarkan wilayah kerja;
7. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur;
8. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur;

9. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;
10. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Cabang Dinas;
11. Menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Cabang Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
13. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Cabang Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan Cabang Dinas. Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha meliputi:

1. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Cabang Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
7. Melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program Cabang Dinas;
8. Mengkoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
9. Mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
10. Mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
11. Mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;

12. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
13. Mengkoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
14. Mengkoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
15. Mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
16. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
17. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
19. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

i. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional dalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan Jabatan Fungsional pada Cabang Dinas dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan fungsional yang terbentuk pada Dinas Pendidikan bertujuan untuk pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier PNS agar berdayaguna dan berhasilguna dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang pendidikan yang didasarkan atas sistem karier dan sistem prestasi kerja. Berikut di jelaskan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan fungsional pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Pengawas Sekolah

Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka kreditnya dijelaskan bahwa; Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas Sekolah sesuai Permendiknas 12 Tahun 2009 dan Buku Kerja Pengawas Sekolah adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial

2. Arsiparis

Arsiparis, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan sebagaimana Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/Kep/M/PAN/2002 tentang jabatan fungsional arsiparis dan angka kreditnya.

Kemudian berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan kearsipan daerah provinsi, tugas pokok dan fungsi Arsiparis adalah: (a) perumusan kebijakan teknis dibidang Kearsipan dan Perpustakaan; (b)pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang kearsipan dan perpustakaan; (c)pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kearsipan dan perpustakaan; (d)pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan; dan (e)pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Pustakawan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/Kep/M.Pan/12/2002 tentang jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya diuraikan bahwa, pejabat fungsional Pustakawan yang selanjutnya disebut Pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk

melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya.

Dalam Keputusan Menpan tersebut di atas Pustakawan dibagi dalam 2 kelompok yaitu Pustakawan Tingkat Terampil dan Pustakawan Tingkat Ahli yang masing-masing mempunyai tugas: (a) tugas pokok pejabat fungsional Pustakawan tingkat terampil meliputi pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi, pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Sedangkan (b) tugas pokok Pustakawan tingkat ahli meliputi pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi, pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi serta pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.

4. Pendidik / Guru

Pendidik/guru yang dimaksud pada Renstra ini adalah pendidik/guru yang bertugas pada Satuan Pendidikan Menengah Umum, Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan dan di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pembina. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru dijelaskan pengertian tentang Guru yaitu pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dari uraian di atas maka beban kerja seorang pendidik/guru menurut Peraturan Pemerintah (PP) 19 Tahun 2017 tertuang pada pasal 52 adalah: (a) merencanakan pembelajaran atau pembimbingan; (b) melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan; (c) menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan; (d) membimbing dan melatih peserta didik; dan (e) melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok.

2.1.2 Struktur Organisasi

Dari uraian tugas pokok dan fungsi diatas, pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 1 pejabat struktural setingkat eselon II/a (Kepala Dinas) dan 5 pejabat struktural setingkat eselon III/a (1 orang Sekretaris Dinas dan 4 orang Kepala Bidang), 13 pejabat struktural setingkat eselon III/b (1 orang Kepala UPT-PTIK dan 12 orang Kepala Cabang Dinas). Untuk UPT-PTIK terdiri atas 1 orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 20 orang Kepala Seksi dan Cabang Dinas masing-masing 1 orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 2 orang Kepala Seksi sebagai pejabat struktural setingkat IV/a, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Sumber : Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2018

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Sumber daya yang dimaksud adalah potensi atau nilai yang dimiliki Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memenuhi atau menangani sesuatu yang dihasilkan oleh kemampuan aparatnya untuk digunakan dalam mencapai tujuan. Untuk melaksanakan tugas pokok

dan fungsi organisasi, OPD ini memiliki sumberdaya antara lain sumberdaya manusia (pegawai) dan aset / modal.

1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Sampai akhir Desember 2020, pegawai pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 496 orang terdiri dari Laki-Laki 307 orang dan Perempuan 189 Orang. Dari jumlah tersebut terdapat Pejabat Struktural Eselon II.a, Eselon III.a, Eselon III.b dan Eselon IV.a yang berjumlah 51 orang dan Tenaga Fungsional Umum/Staf sebanyak 236 orang. Khusus untuk Tenaga Fungsional berasal dari Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, Arsiparis, Pustakawan dan Pendidik (Guru) yang bertugas di Satuan Pendidikan SMAN, SMKN dan SLBN, seperti pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.2
Sumberdaya Manusia (Pegawai) Berdasarkan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1	SD	0 Orang
2	SMP Sederajat	0 Orang
3	SMA Sederajat	24 Orang
4	Sarjana Muda	1 Orang
5	S.1	189 Orang
6	S.2	117 Orang
7	S.3	14 Orang
	Jumlah	345 Orang

Tabel 2.3
Sumberdaya Manusia (Pegawai) Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana

No	Jabatan	Jumlah
A	STRUKTURAL	
1	Kepala Dinas	1 Orang
2	Sekretaris	1 Orang
3	Kepala Bidang	4 Orang
4	Kepala UPT	1 Orang
5	Kepala Cabang Dinas	12 Orang
6	Kepala Subag	3 Orang
7	Kepala Seksi	26 Orang
8	Kepala Tata Usaha	13 Orang

B	FUNGSIONAL	
1	Arsiparis	9 Orang
2	Pustakawan	6 Orang
3	Pendidik	25.545 Orang
C	PELAKSANA/STAF	223 Orang
D	TENAGA KEPENDIDIKAN	
1	Kepala Sekolah/Kepala UPT Satuan Pendidikan	
	a. SMAN	335 Orang
	b. SMKN	169 Orang
	c. SLBN	23 Orang
	d. Kepala Tata usaha Satuan Pendidikan	527 Orang
2	Pengawas	
	SMA,SMK,SLB	167 Orang
	Jumlah	27.130 Orang

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

2.2.2 Aset / Modal

Aset/modal merupakan salah satu sumberdaya yang penting dan utama dalam menunjang aktivitas agar tercapai tujuan yang diharapkan. Aset/modal yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan berupa aset/modal tidak bergerak dalam bentuk tanah dan bangunan serta aset/modal yang bergerak dalam bentuk kendaraan dan peralatan kantor. Keadaan per 30 Juni 2020, aset/modal yang dimiliki bernilai Rp. 871,844,412,955.54 seperti ditunjukan pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.4
Aset / Modal

ASET TETAP			NILAI
KODE		NAMA BARANG	30 JUNI 2020
1		2	3
01		TANAH	25,479,348,500.00
	01	a. Tanah	25,479,348,500.00
02		PERALATAN DAN MESIN	435,866,065,028.00
	02	a. Alat-alat Besar	
	03	b. Alat-alat Angkutan	13,346,750,000.00
	04	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	3,509,375,000.00
	05	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan	
	06	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	156,049,808,083.00
	07	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	5,630,283,000.00

	08	g. Alat-alat Kedokteran	3,000,000,00
	09	h. Alat-alat Laboratorium	257,162,528,990.00
	10	i. Alat-alat Keamanan	164,320,000.00
03		GEDUNG DAN BANGUNAN	
	11	a. Bangunan Gedung	371,959,109,430.54
	12	b. Bangunan Monumen	
04		JALAN. IRIGASI DAN JARINGAN	371,959,109,430.54
	13	a. Jalan dan Jembatan	199,375,000.00
	14	b. Bangunan Air/Irigasi	9,714,228,334.00
	15	c. Instalasi	11,040,553,963.00
	16	d. Jaringan	8,714,228,334.00
05		ASET TETAP LAINNYA	6,522,165,700.00
	17	a. Buku Perpustakaan	6,351,603,700.00
	18	b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	123,958,000.00
	19	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan	46,604,000.00
		d. Aset Tetap Renovasi	
06		KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	1,282,000,000.00
		a. Konstruksi Dalam Pengerjaan	1,282,000,000.00
07		ASET LAINNYA	973,774,000.00
	22	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	
	23	Aset yang Dimanfaatkan Pihak Lain	
	24	Aset Tidak Berwujud	973,774,000.00
		Jumlah	871,844,412,955.54

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Capaian Kinerja

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Perangkat Daerah yang berwenang dalam mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah. Menyusun rencana kinerja seiring dengan agenda dan kebijakan anggaran setiap tahunnya baik dalam APBN maupun dalam APBD, merupakan komitmen bagi Perangkat Daerah ini untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang dirumuskan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas organisasi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Selatan periode sebelumnya (2013-2018), dirumuskan strategi dasar pembangunan bidang pendidikan yang berfokus kepada pemenuhan hak dasar, dengan kebijakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan serta

pengelolaan manajemen pendidikan yang berfokus pada tata kelola, akuntabilitas dan profesionalisme. Rumusan Kebijakan tersebut, dilengkapi dengan pengukuran / penilaian yang sistimatik dalam bentuk Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Capaian kinerja Dinas Pendidikan dalam periode 2013 – 2018 disajikan dalam tabel T-C.23 di bawah ini :

TABEL T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

NO	INDIKATOR KERJA SESUAI TUPOKSI	SATUAN	TARGET	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
				I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	**Layanan Urusan Wajib**																	
1	Pendidikan Dasar																	
	a. Angka Partisipasi Sekolah																	
	- SD/MI	APS	%	97.63	97.75	98.75	99.04	99.5	98.25	98.31	98.75	99.04	98	100.64	100.57	100.00	100.00	98.49
	- SMP/MTs	APS	%	70.25	84.5	88.42	92.81	95	87.43	87.46	88.44	92.83	93.58	124.46	103.50	100.02	100.02	98.51
	b. Ratio Guru / Murid																	
	- SD/MI	G/Ss	Ratio	1:13	1:13	1:12	1:11	1:11	1:13	1:13	1:12	1:12	1:14	100.00	100.00	100.00	91.67	78.57
	- SMP/MTs	G/Ss	Ratio	1:25	1:25	1:22	1:22	1:20	1:25	1:14	1:14	1:14	1:12	100.00	178.57	157.14	157.14	166.67
	c. Ratio Murid/Kelas Rata-rata																	
	- SD/MI	G/Ss/K	Ratio	1:26	1:25	1:25	1:24	1:24	1:26	1:29	1:29	1:21	1:20	100.00	86.21	86.21	114.29	120.00
	- SMP/MTs	G/Ss/K	Ratio	1:32	1:30	1:30	1:30	1:30	1:32	1:29	1:33	1:23	1:28	100.00	103.45	90.91	130.43	107.14
2	Pendidikan Menengah																	
	a. Angka Partisipasi Sekolah																	
	- SMA/MA/SMK	APS	%	62.1	62.25	63.1	64.01	64.25	62.25	71.64	71.7	71.8	81.75	100.24	115.08	113.63	112.17	127.24
	b. Ratio Guru / Murid																	
	- SMA/MA/SMK	G/Ss	Ratio	1:28	1:27	1:25	1:25	1:25	1:28	1:13	1:12	1:14	1:16	100	207.69	208.3	178.6	156.3
	c. Angka Melek Huruf																	
	- AMH Penduduk Usia >15 Tahun	AMH	%	90.14	90.41	92.57	93.78	95	90	91.78	93.01	94.06	94.61	99.84	101.52	100.48	100.30	99.59
3	Angka Putus Sekolah																	
	- APSt SD/MI	Apst	%	1.18	1.05	1.05	1	1	1.12	1.05	1.04	1	1	105.36	100.00	100.96	100.00	100.00
	- APSt SMP/MTs	Apst	%	1.07	1.05	1.03	1.01	0.7	1.05	1.04	1.03	1.01	0.9	101.90	100.96	100.00	100.00	77.78
	- APSt SMA/MA/SMK	Apst	%	1.27	1.35	1.22	1.2	1	1.18	1.1	1.19	1.18	1	107.63	122.73	102.52	101.69	100.00
4	Angka Kelulusan																	
	- SD/MI	AL	%	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
	- SMP/MTs	AL	%	99.85	99.9	99.95	99.97	100	99.87	96.94	100	99.91	100	100	97.037	100.1	99.94	100
	- SMA/MA	AL	%	99.1	99.25	99.27	99.3	99.35	99.48	96.68	100	99.91	99.95	100.38	97.41	100.74	100.61	100.60
	- SMK	AL	%	99.95	99.98	100	100	100	99.91	96.63	100	100	100	99.96	96.65	100.00	100.00	100.00
5	Angka Melanjutkan																	
	- AM SD/MI ke SMP MTs	AM	%	98.5	98.75	99	99.5	100	98.25	98.86	99.08	-	-	99.75	100.11	100.08	-	-
	- AM SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	AM	%	95.25	95.35	97	97.5	98	96.08	96.25	94.13	94.65	98.15	100.87	100.94	97.04	97.08	100.15
6	Guru yg memenuhi Kualifikasi																	
	a. S1/D4 untuk SD	S1/D4	%	37	39	41	43	45	37	41.12	81.23	80.15	93.45	100.00	105.44	198.12	186.40	207.67
	b. S1/D4 untuk SMP	S1/D4	%	72.5	72.9	73.6	75.3	75.5	72.5	74.25	94.81	90.92	97.46	100.00	101.85	128.82	120.74	129.09
	c. S1/D4 untuk SM	S1/D4	%	73.9	75.3	77.45	79.6	79.25	73.9	79.595	99	91.8	98.6	100.00	105.70	127.82	115.33	124.42
B.	**Indikator lain yg ditetapkan OPD**																	
1	Nilai Rata-rata Ujian Nasional																	
	a. SD/MI	Nilai	rata2	7.5	7.52	7.54	7.56	7.58	8.04	7.1	7.13	7.23	-	107.20	94.41	94.56	95.63	-
	b. SMP/MTs	Nilai	rata2	7.9	7.92	7.94	7.96	7.98	7.22	6.7	5.89	5.47	4.6	91.39	84.60	74.18	68.72	57.64
	c. SMA/MA	Nilai	rata2	7.52	7.55	7.57	7.6	7.62	7.03	6.6	5.55	4.87	4.3	93.48	87.42	73.32	64.08	56.43
	d. SMK	Nilai	rata2	7.57	7.59	7.65	7.8	7.85	7.38	6.64	5.57	5.57	4.05	97.49	87.48	72.81	71.41	51.59
2	Guru S1/D4 Telah dikualifikasi																	
	a. Jumlah																	
	- SD	S1/D4	%	37	39	41	43	45	37	41.12	81.23	80.15	93.45	100.00	105.44	198.12	186.40	207.67
	- SMP	S1/D4	%	72.5	72.9	73.6	75.3	75.50	72.5	74.25	94.81	90.92	97.46	100.00	101.85	128.82	120.74	129.09
	- SM	S1/D4	%	73.9	74.625	77.45	78.625	79.25	73.9	79.595	99	91.8	98.6	100.00	106.66	127.82	116.76	124.42
	b. Persentase disertifikasi																	
	- SD	sertifikasi	%	35	37	40	41	43	35	40.15	46.15	46.15	43.85	100.00	108.51	115.38	112.56	101.98
	- SMP	sertifikasi	%	70.2	71.5	7.5	73.15	74	70.2	73.51	51.51	51.51	49.71	100.00	102.81	686.80	70.42	67.18
	- SM	sertifikasi	%	77.6	74.6	75.9	78.6	79.25	71.65	74.46	56.88	38.02	48.09	92.33	99.81	74.94	48.37	60.68
	c. APM SMA/MA/SMK																	
	- Provinsi	APM	%	48.5	48.75	63	63.5	64.25	61.48	70.12	70.46	70.54	70.89	126.76	143.84	111.84	111.09	110.33
3	Akreditasi Sekolah Minimal Kategori "B"																	
	a. SD	Akred	%	68.25	68.4	69.25	69.75	70	67.23	70.76	73.76	46.55	61.72	98.51	103.45	106.51	66.74	88.17
	b. SMP	Akred	%	43.38	43.88	44.25	49.5	49.88	42.29	45.76	30.27	25.8	27.3	97.49	104.28	68.41	52.12	54.73
	c. SM	Akred	%	32.88	35.5	38.13	41.44	43.5	32.78	35.57	44.07	28.18	30.51	99.70	100.20	115.58	68.00	70.14

2.3.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pembiayaan untuk pembangunan pendidikan melalui Satuan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan disusun dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku serta memperhatikan kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten serta Kementerian yang terkait dengan pendidikan.

Dalam kurun waktu 2018-2023, pembiayaan untuk pembangunan pendidikan ini dilaksanakan dengan fungsi (1) memperjelas pemihakan terhadap masyarakat miskin dan/atau masyarakat kurang beruntung, (2) memperkuat otonomi pendidikan di satuan pendidikan dengan pemberian bantuan subsidi / insentif untuk meningkatan layanan ketersediaan, keterjangkuan dan mutu pendidikan serta (3) pemberdayaan untuk peningkataan pengelolaan manajemen pendidikan. Selama periode waktu 2013 - 2018, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menerima dan mengelola anggaran sebesar Rp5.588.520.163.560,- yang bersumber dari APBD Provinsi.

Dari jumlah dana tersebut diatas pada akhir Desember 2018, telah dilaporkan dan dipertanggungjawabkan malalui berbagai laporan kinerja sebesar Rp 5.469.280.215.311,- atau 97,87%. Skenario penerimaan pengeluaran anggaran periode 2013 – 2018, terurai dalam tabel T-C. 24 di bawah ini:

T-C.24

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN

PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	URAIAN PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22
	PEMBELANJAAN																	
	APBD PROVINSI																	
	1.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	60,277,016,334	63,390,710,771	67,476,724,533.69	1,813,743,203,615	1,894,692,298,330	58,985,571,668	63,179,450,697	66,678,987,474.00	1,862,701,309,602	1,862,701,309,602	97.86	99.67	98.82	102.70	98.31	136,78	137,05
	1.2. BELANJA LANGSUNG	98,848,978,800	84,261,464,251	107,692,049,457.71	713,374,862,946	684,762,854,522	94,929,068,942	81,370,581,149	84,470,959,109	644,152,163,012	650,110,814,056	96.03	96.57	78.44	90.30	94.94	62,23	61,77
	JUMLAH	159,125,995,134	147,652,175,022	175,168,773,991	2,527,118,066,561	2,579,455,152,852	153,914,640,610	144,550,031,846	151,149,946,583	2,506,853,472,614	2,512,812,123,658	96.73	97.90	86.29	99.20	97.42	-	-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Berbagai kajian dan analisis terhadap berbagai permasalahan dalam pembangunan pendidikan menjadi tantangan bagi dunia pendidikan untuk melakukan pembenahan melalui perencanaan dengan pendekatan partisipatif dan *bottom up* dengan tetap memperhatikan pendekatan politik dan pendekatan teknokratis.

Dalam komparasi sasaran / indikator Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Selatan, secara umum pencapaiannya masih dibawah sasaran / indikator Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau dibawah rata-rata nasional, walaupun beberapa indikator menunjukan capaian diatas rata-rata nasional (lihat Tabel L.I pada lampiran). Namun demikian, capaian sasaran/indikator renstra masih diatas capaian sasaran/indikator terhadap 21 Kabupaten di Sulawesi Selatan, tetapi masih dibawah capaian sasaran / indikator dari 3 Kota yaitu (Makassar, Pare-Pare dan Palopo). Kesemuanya ini perlu upaya untuk mencapai sasaran / indikator yang maksimal minimal menyamai capaian sasaran / indikator rata – rata nasional

Pembangunan pendidikan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal menyangkut kondisi sosial budaya, ekonomi, teknologi, dan politik yang terjadi saat ini. Kondisi sosial, budaya dan lingkungan yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah jumlah penduduk yang makin tinggi menempatkan Sulawesi Selatan dalam posisi yang makin penting dalam percaturan global. Dampak dari pertumbuhan ini pada seluruh kehidupan manusia, mulai dari masalah kelangsungan hidup, pangan, kesehatan, kesejahteraan, keamanan, dan pendidikan, menuntut untuk memberikan layanan yang memadai sebagaimana amanat undang – undang terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat.

Faktor lain adalah masih tingginya kesenjangan antar gender, antara penduduk kaya dan miskin, antara perkotaan dan perdesaan, antara wilayah maju dan wilayah tertinggal, yang kesemuanya mempengaruhi pembangunan pendidikan terutama basis kekuatan ekonomi yang mengandalkan upah tenaga kerja yang murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan. Oleh karena itu perlu didukung dengan penyiapan tenaga kerja yang terampil dan memadai dengan memiliki hard skills yang seimbang dengan soft skills. Begitu pula Kondisi teknologi yang terutama kesenjangan literasi TIK antar wilayah menuntut kebutuhan akan penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi tuntutan global;

Kondisi politik, terutama yang ketidakselarasan peraturan perundangan yang berdampak pada penyelenggaraan pendidikan, masing-masing pemerintah (pusat dan daerah) dengan kewenangan masing-masing membuat aturan, kebijakan dan program yang tidak terkoordinasi sehingga dampaknya program pembangunan pendidikan berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan untuk mempercepat regulasi atau penerbitan turunan peraturan / perundangan agar terwujud kesamaan gerak dan langkah dalam pengembangan layanan pendidikan

Dari uraian di atas, maka tantangan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang adalah :

a. Memenuhi komitmen global terhadap rumusan MDGs, EFA dan EfSD untuk memenuhi hak anak yakni mendapatkan pendidikan secara adil utamanya menyelesaikan pendidikan di jenjang pendidikan dasar minimal tamat. Oleh karena itu perlu mencapai sasaran / indikator secara maksimal seperti yang ditetapkan dalam komitmen tersebut
b. Menjamin keberpihakan pada masyarakat miskin untuk memperoleh dan meningkatkan pendidikan yang bermutu sepanjang hayat pada semua jenis, jenjang dan satuan pendidikan sebagai bagian dari hak dasar masyarakat terhadap pendidikan

c. Menghasilkan SDM yang kreatif melalui pembelajaran yang bermakna yaitu keseimbangan *hard skills* dan *soft skills* disertai dukungan sarana informasi telekomunikasi dengan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan
d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan terutama pada jalur pendidikan kejuruan / vokasi untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional yang dapat menunjang penciptaan ekonomi kreatif
e. Meningkatkan kemitraan yang sinergis dengan stakeholder pendidikan untuk mencapai gerak dan langkah yang sama membangun program prioritas pendidikan yang sinergi dengan tuntutan zaman.
f. Memberikan pemahaman yang holistik mengenai urgensi pendidikan kepada masyarakat di daerah tertinggal dengan menggunakan pendekatan antropologi sosial melalui basis budaya dan kearifan lokal

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Undang – Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, ditegaskan bahwa pembangunan ekonomi diarahkan kepada peningkatan daya saing dan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy). Ini menunjukan bahwa pendidikan diharapkan meraih keunggulan dalam persaingan. Ketersediaan sumber daya manusia bermutu yang menguasai iptek sangat menentukan kemampuan bangsa dalam memasuki kompetensi global yang menuntut daya saing tinggi. Kuncinya adalah pengembangan Knowledge Based Economy (KBE) yang mensyaratkan dukungan manusia berkualitas. Oleh karena itu *Education for the Knowledge Economy* (EKE) mutlak dibutuhkan diberbagai lembaga pendidikan, dimana lembaga pendidikan tersebut akan berfungsi sebagai dasar pengembangan produk – produk, juga sebagai pusat penelitian riset unggulan yang mendukung KBE
b. Prestasi peserta didik di Sulawesi Selatan tidak kalah bersaing dengan peserta didik di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, turut mengharumkan dan membanggakan Sulawesi Selatan dengan memperoleh medali (emas, perak, dan perunggu), patut mendapatkan pembinaan secara berkelanjutan

mengingat banyaknya tawaran beasiswa baik dari negara maju maupun dari lembaga perguruan tinggi (dalam dan luar negeri) untuk melanjutkan pendidikan

c. Integrasi ekonomi antar wilayah Sulawesi, dimana Sulawesi Selatan berposisi sangat strategis dalam akselerasi perekonomian koridor Sulawesi, sebagai basis dan bagian dari rantai nilai yang terbentuk, sekaligus menjadi hub Kawasan Timur Indonesia dan internasional, perlu diakselerasi dengan dukungan infrastruktur dalam memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global (locally integrated, globally connected). Oleh karena itu Lembaga Pendidikan dan Lembaga Litbang Pendidikan dituntut lebih berperan aktif dalam meningkatkan kapasitas SDM dan Iptek guna mempercepat proses inovasi teknologi di wilayah Sulawesi Selatan, sebagai tuntutan dari pasal 20 ayat (2) dan (3) Undang – Undang No: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

d. Desentralisasi pendidikan yang dicetuskan sejak perberlakuan Undang – Undang No: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Otonomi Daerah, menjadi keharusan untuk dilaksanakan. Tiga urgensi dalam desentralisasi pendidikan yaitu (1) pembangunan masyarakat demokrasi (2) pengembangan social capital dan (3) peningkatan daya saing bangsa, cukup dijadikan alasan mengapa desentralisasi pendidikan perlu dilakukan. Oleh karena itu pemerintah daerah harus menumbuhkan komitmen peningkatan pemberdayaan dengan pendekatan *School Based Management* (Manajamen Berbasis Sekolah) dengan melibatkan pemangku kepentingan melalui tugas dan fungsi masing – masing.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan uraian pada Bab IV pada Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 tentang Permasalahan dan Isu Strategis Daerah menunjukkan fakta bahwa masih adanya permasalahan pembangunan daerah yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan. Permasalahan Pembangunan Daerah ini diklasifikasi dalam dua level permasalahan yaitu permasalahan pada level makro (untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah) dan permasalahan pada level mikro (untuk penentuan program prioritas daerah menurut urusan pemerintahan, baik urusan wajib dan urusan pilihan maupun urusan penunjang).

Permasalahan pada level makro yang terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah khususnya yang terkait dengan bidang pendidikan antara lain adalah:

a. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Perkembangan IPM Sulawesi Selatan selama periode 5 tahun terakhir memperlihatkan trend peningkatan. Data tahun 2019 IPM Sulawesi Selatan sebesar 71,66, lebih rendah dibandingkan dengan IPM Nasional sebesar 71,92. Capaian IPM Sulawesi Selatan ini secara relatif berada di urutan 14 dari 34 Provinsi di Indonesia, lebih rendah dibandingkan sejumlah provinsi dengan tingkat kemajuan pembangunan yang setara dengan Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor komposit IPM yakni indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks ekonomi yang disetarakan dengan indeks daya beli (PPP). Penyebab dari rendahnya IPM Sulawesi Selatan pada aspek pendidikan adalah masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah yaitu hanya 8,26 tahun yang berarti lamanya sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Sulawesi Selatan hanya sampai kelas VIII (kelas 2 SMP). Beberapa hal yang menjadi akar masalah dari rendahnya Rata-rata Lama Sekolah di Sulawesi Selatan ini antara lain masih rendahnya pemerataan akses layanan pendidikan dan masih rendahnya Angka Partisipasi Murni dalam pendidikan pada masyarakat Sulawesi Selatan khususnya usia 16-18 tahun.

b. Tata Kelola Pemerintahan Yang Belum Optimal

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan tingkat kepuasan masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan standarisasi dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan data Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2018 pencapaiannya “B”.

Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi. Selain itu organisasi perangkat daerah belum sepenuhnya berbasis kinerja. Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi masih lebih rendah dibanding dengan provinsi besar terutama di Pulau Jawa yang memiliki kinerja instansi pemerintah yang lebih baik. Adapun permalasahan pembangunan pada tata kelola pemerintahan yaitu:

1) Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah, dimana pada tahun 2019 nilai SAKIP Provinsi Sulawesi Selatan hanya bernilai B. Hal ini disebabkan karena hal-hal berikut: a) penyusunan indikator tujuan dan sasaran pada Renstra Perangkat Daerah belum sepenuhnya berorientasi *outcome* dan belum sepenuhnya mengacu pada sasaran RPJMD; b) *cascading* kinerja antara sasaran dengan program/kegiatan belum menggambarkan hubungan kausalitas secara optimal; c) kualitas laporan kinerja di tingkat pemerintah daerah dan OPD belum optimal; dan d) masih lemahnya evaluasi AKIP perangkat daerah.
2) Masih rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Pengukuran kepuasan terhadap pelayanan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, lebih efektif dan berbasis kebutuhan masyarakat.. Sebagai gambaran hasil capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 sebesar 3,49 dengan kategori nilai "B-". Kemudian hasil nilai pengukuran IPP Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 sebesar 4,0, mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan , sehingga indeks IPP masih pada kategori nilai "B". Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan 6 (enam) aspek penilaian pelayanan publik yang meliputi: a) kebijakan pelayanan; b) profesionalisme SDM; c) sarana prasarana; d) sistem informasi pelayanan publik; e) konsultasi; dan f) dan pengaduan serta inovasi.

   Capaian tata kelola pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan beberapa indikator atau kriteria penilaian seperti Indeks Reformasi Birokrasi, SAKIP, dan Indeks Pelayanan Publik yang belum maksimal turut disumbangkan oleh perangkat daerah seperti Dinas Pendidikan. Karena itu dalam upaya mengatasi permasalahan pembangunan tata kelola pemerintahan, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan harus turut berperan dan melakukan berbagai upaya agar capaian tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan semakin meningkat dan bahkan terbaik di Indonesia.

Permasalahan pada level mikro yang terkait dengan penentuan program prioritas daerah menurut urusan pemerintahan, khususnya urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Angka Partisipasi Murni (APM)=67,23 masih rendah

   Angka partisipasi murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Pengukuran APM

menggunakan perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk pada usia sekolah yang sesuai dengan masing-masing jenjang pendidikan. Sampai tahun 2019, capaian APM Sekolah Menengah di Sulawesi Selatan masih sebesar 67,23 persen. Capaian APM Sekolah Menengah ini masih tergolong rendah karena target ideal yang harus dicapai adalah 100 persen atau paling tidak mendekati 100 persen.

Capaian ideal APM yang harus 100 persen ini didasarkan pada alasan bahwa jika APM 100 persen maka penduduk di suatu daerah bersekolah tepat waktu atau bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Capaian APM yang 100 persen ini juga menggambarkan bahwa suatu daerah berhasil memfasilitasi penduduk usia sekolah memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai jenjang pendidikannya.

Penyebab capaian APM Sekolah Menengah di Sulawesi Selatan masih sebesar 67,23 persen antara lain

Hal ini juga dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dari program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah, sebab pengukuran APM menggunakan perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk pada usia sekolah yang sesuai dengan masing-masing jenjang pendidikan.

Data diatas menunjukkan bahwa pada Tahun 2019 (APM) Sekolah menengah sudah memenuhi target. Salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan capaian APM jenjang pendidikan menengah di Sulawesi Selatan adalah aksesibilitas sekolah semakin terjangkau akibat diberlakukannya sistem zonasi yang mengurangi jarak dan waktu tempuh ke sekolah. Selain itu beberapa faktor yang mendorong pencapaian target ini antara lain Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan penguatan penerapan regulasi wajib belajar.

b. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 tahun belum maksimal

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sampai tahun 2019 capaian APK Sekolah Menengah di Sulawesi Selatan sebesar 82,58 persen. Capaian APK Sekolah Menengah ini masih belum maksimal karena capaian APK bisa lebih dari 100 persen. Pentingnya capaian APK di Sulawesi Selatan ini harus lebih tinggi dari apa yang dicapai sampai tahun 2019 ini karena APK memberikan informasi mengenai tingkat serapan pendidikan dan partisipasi penduduk pada setiap jenjang pendidikan meskipun penduduk dimaksud tidak bersekolah tepat waktu. Semakin tinggi APK juga menunjukkan semakin tinggi pula akses penduduk terhadap pendidikan.

Semakin tinggi APK berarti semakin tinggi pula akses penduduk suatu daerah terhadap pendidikan, serta semakin tinggi tingkat kemampuan daerah tersebut dalam penyelenggaraan otonomi daerah

Penurunan capaian tahun 2018 dan 2019 disebabkan karena kenaikan target yang cukup tinggi di tahun 2019. Pada tahun 2019 (APK) Siswa Sekolah Menengah belum mencapai target, hal ini dapat disebabkan antara lain karena kondisi layanan pendidikan antar wilayah belum berimbang, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap usia sekolah.

Kemudian Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sampai tahun 2019, APS usia 16-18 tahun di Sulawesi Selatan sebesar 80,62 persen. Capaian ini masih belum maksimal dan harus ditingkatkan sampai mencapai 100 persen karena dengan capaian 100 persen menunjukkan seberapa banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah dan memanfaatkan fasilitas pendidikan.

Adapun faktor lain yang menyebabkan tidak tercapainya target yaitu masih rendahnya tingkat kepatuhan terhadap usia masuk sekolah

Berbeda dengan APM yang jika capaiannya 100 persen menunjukkan penduduk di suatu daerah bersekolah tepat waktu

Adapun faktor lain yang menyebabkan tidak tercapainya target yaitu masih rendahnya tingkat kepatuhan terhadap usia masuk sekolah. Selengkapnya pada tabel berikut.

c. Partisipasi penduduk usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus belum optimal (SPM);

d. Rendahnya kualitas Penyelenggaraan pendidikan vokasional;

e. Kurangnya penguatan sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama;

f. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pendidikan melalui online;

g. Masih minimnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan daerah terpencil.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan pemahaman atas permasalahan/isu strategis pembangunan yang dihadapi pada periode 2018-2023, arahan dari RPJPD Sulawesi Selatan, serta

arahan dari visi RPJMN 2020-2024, maka Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih menetapkan Visi" ***Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, kompetitif, inklusif, dan berkarakter".*** Dalam rumusan tersebut terdapat dua pokok visi yakni (1) Pemerintahan yang berorientasi Melayani, inovatif, dan berkarakter adalah gambaran tentang posisi Sulawesi Selatan pada Tahun 2020 yang menjadi acuan sebagai Pemerintahan yang melayani, ramah dalam pelayanan kepada masyarakat, menyederhanakan birokrasi untuk mengundang investasi, dan Pemerintahan yang inovatif dan bekerja dengan orientasi hasil yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, dengan acuan bahwa pembangunan yang dilaksanakan berjalan sesuai budaya dan nilai luhur Sulawesi Selatan; (2) Peningkatan Infrastruktur yang berkualitas dan Aksesibel, adalah gambaran tentang posisi Sulawesi Selatan pada Tahun 2020 yang terkoneksi dengan ekonomi nasional dan regional dengan infrastruktur yang mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Dari rumusan visi di atas maka Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih menetapkan misi sebagai berikut; (1) Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter, (2) Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel, (3) Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif, (4) Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif, (5) Peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Berdasarkan rumusan visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih di atas, bila dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi OPD (Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan) maka perlu meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder pendidikan melalui fasilitasi berupa perumusan kebijakan, pelayanan dan pembinaan agar visi dan misi tersebut terwujud sebagaimana mestinya. Sedangkan faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD terhadap visi, misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD (Dinas Pendidikan) terhadap Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

Visi : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter				
No	**Misi dan Program**	**Permasalahan**	**Faktor**	
			Penghambat	**Pendorong**
1.	Misi : Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif Program : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Masih banyaknya anak usia sekolah	Wilayah yang berada di kawasan 3 T,	Pemerintah sudah memberikan

		yang belum berpartisipsi dalam pendidikan	Terdepan, Terluar, dan tertinggal	arahan bahwa pembangunan dimulai dari daerah pinggiran yang tertera dalam Sembilan agenda prioritas atau Nawacita
2.	Misi : Mewujudkan Kualitas Manusia yang kompetitif, inklusif, dan berkarakter Program : 1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 5. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Masih kurangnya keterampilan dan keahlian lulusan sekolah menengah, khususnya kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja	Kurangnya fasilitas penunjang, tempat praktek, dan laboratorium khususnya bagi SMK yang berada di wilayah 3 T	Program Pemerintah dengan penguatan kapasitas dan kualitas SMK melalui penyelarasan kurikulum, serta fasilitasi praktek kerja siswa di industry serta bantuan fasilitas penunjang praktikum bagi SMK

Demikianlah telaah atas visi dan misi dalam RPJMD Tahun 2018-2023 Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

3.3. Telaah Renstra Kementrian/Lembaga (K/L) dan Renstra

Telaah Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan didasarkan pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019. Visi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dalam naskah yang dimaksud adalah "Terbentuknya insan serta ekosistem Pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong". Dari visi tersebut dijelaskan ada 7 (tujuh) ekosistem pendidikan yang akan diwujudkan, yaitu (1) Sekolah yang Kondusif, (2) Guru sebagai

penyemangat, (3) Orang tua yang terlibat aktif, (4) Masyarakat yang sangat peduli, (5) Industri yang berperan penting, (6) Organisasi Profesi yang berkonstribusi besar, dan (7) Pemerintah yang berperan optimal.

Misi yang diturunkan untuk mencapai visi di atas, adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang kuat;
b. Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan;
c. Mewujudkan Pembelajaran yang bermutu;
d. Mewujudkan pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan, serta pengembangan bahasa;
e. Mewujudkan penguatan tata kelola serta Peningkatan efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik.

Misi Renstra dapat pula dijelaskan sebagai bagian dari revolusi mental. Misi Renstra tersebut dilihat sebagai tujuh jalan revolusi mental yang mengintegrasikan pengelolaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, yaitu :

1. Menerapkan paradigma pendidikan untuk membentuk manusia mandiri dan berkepribadian;
2. Mengembangkan kurikulum berbasis karakter dengan mengadopsi kearifan local serta vokasi yang beragam berdasarkan kebutuhan geografis daerah serta bakat dan potensi anak;
3. Menciptakan proses belajar mengajar yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan kemauan belajar dari dalam diri anak;
4. Memberi kepercayaan besar kepada Kepala Sekolah dan Guru untuk mengelola suasana dan proses belajar mengajar yang kondusif agar anak nyaman belajar;
5. Memberdayakan orangtua untuk terlibat lebih aktif pada proses pembelajaran dan tumbuh kembang anak;
6. Membantu Kepala Sekolah untuk menjadi pemimpin yang melayani warga sekolah.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang berpengaruh dalam melaksanakan layanan, ditinjau dari visi misi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pendidikan Terkait Pencapaian Visi Misi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Misi : 1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat 2. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan 3. Mewujudkan Pembelajaran yang bermutu 4. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektifitas Birokrasi dan Pelibatan Publik			
Faktor			
Penghambat		**Pendorong**	
1.	Motivasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan profesionalitas belum optimal		Program Pengembangan dan Pembinaan Profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan telah dilaksanakan dan diprioritaskan untuk dikembangkan
2.	Program peningkatan kualitas guru PNS maupun Non PNS belum efektif meningkatkan mutu lulusan satuan pendidikan SMA/SMK dan PK-PLK		
3.	Masih rendahnya APK dan APM di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan		Pemetaan Masalah dan Pengembangan Program Perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan menengah dan pendidikan khusus telah tersedia dan siap untuk diimplementasikan
4.	Peningkatan Pemenuhan Standar Pendidikan secara kualitas dan kuantitas dan Pemerataan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan		Tersedianya alokasi anggaran yang memadai

	SMA/SMK belum Optimal		

Telaah visi misi Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan seperti dirumuskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015. Aspek-aspek penting terkait kebijakan dan pengelolaan pendidikan seperti kurikulum, penetapan standar pendidikan dan ujian nasional yang sering mengalami perubahan, berdampak pada perencanaan program dan kegiatan yang telah dibuat dalam Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan memerlukan perubahan-perubahan dalam pelaksanaannya.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029. Sementara telaah tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dilandasi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Tujuan umum penataan ruang wilayah Provinsi adalah untuk menata ruang wilayah Sulawesi Selatan termasuk pesisir dan pulau-pulau kecilnya menjadi simpul transportasi, industri, perdagangan, pariwisata, permukiman, pertanian, lahan pangan berkelanjutan, serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan daerah aliran sungai, secara sinergis antar sektor maupun antar wilayah, partisipatif, demokratis, adil dan seimbang, dalam sistem tata ruang wilayah nasional yang bermuara pada proses peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya warga Sulawesi Selatan secara berkelanjutan.

Adapun tujuan khusus dari penataan ruang wilayah provinsi Sulawesi Selatan yang bersesuian dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan yaitu Meningkatkan sinergitas, efektivitas, dan efisiensi penataan ruang lintas sektor dan lintas wilayah Kabupaten/Kota yang konsisten dengan kebijakan Nasional dan daerah termasuk pengembangan prasarana wilayah sesuai daya dukung wilayahnya, dalam hal ini

adalah pengembangan prasarana pendidikan khususnya di daerah pinggiran dan pesisir.

Tujuan khusus lain dari penataan ruang wilayah yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu secara khusus mengarahkan penataan ruang wilayah pesisir dan kepulauan menjadi lebih produktif, lebih terpenuhi pelayanan sosial, ekonomi, dan budaya, serta lebih terlayani sistem transportasi, informasi, dan komunikasi agar terbangun ekonomi wilayah kelautan secara terpadu dan berkelanjutan; Dalam hal ini pelayanan pada informasi di bidang pendidikan.

Hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan telaah kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), berkenaan dengan konsepsi tentang pembangunan berkelanjutan. Terungkap dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, bahwa : KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan, atau program. Apabila prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan, maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap lingkungan dapat dihindari. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan perumusan, pelaksanaan, pengevaluasian, dan pelaporan kebijakan di bidang pendidikan memiliki peran yang strategis untuk menanamkan nilai-nilai kecintaan terhadap lingkungan dan komitmen menjaga lingkungan demi keberlangsungan hidup dan keberlanjutan pembangunan. Muatan pendidikan lingkungan dapat diintegrasikan dalam kurikulum inti, muatan lokal ataupun ekstrakurikuler.

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pendidikan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut:

Perkembangan IPM Sulawesi Selatan selama periode 5 tahun terakhir memperlihatkan trend peningkatan. Data tahun 2019 IPM Sulawesi Selatan sebesar 71,66, lebih rendah dibandingkan dengan IPM Nasional sebesar 71,92. Capaian IPM Sulawesi Selatan ini secara relatif berada di urutan 14 dari 34 Provinsi di Indonesia, lebih rendah dibandingkan sejumlah provinsi dengan tingkat kemajuan pembangunan yang setara dengan Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan oleh sejumlah

faktor komposit IPM yakni indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks ekonomi yang disetarakan dengan indeks daya beli (PPP). Penyebab dari rendanya IPM Sulawesei Selatan adalah masih rendahnya rata-rata lama sekolah yaitu hanya 8,26 tahun, lamanya sekolah hanya sampai kelas VIII (kelas 2 SMP). Beberapa hal yang menjadi akar masalaha dari rendahnya rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan yaitu masih rendahnya pemeratan akses layanan Pendidikan dan masih rendahnya angka partisipasi murni mayarakat provinsi Sulawesi Selatan.

Pendidikan a. Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) b. Masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 tahun. c. Belum optimalnya penduduk usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM) d. Rendahnya kualitas Penyelenggaraan pendidikan vokasional e. Kurangnya penguatan sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama.; f. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pendidikan melalui online g. Masih minimnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan daerah terpencil

Demikian telaah RTRW dan KLHS terkait dengan kontribusi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3.5. Penentuan Isu-Isu Stategis

Permasalahan Pembangunan Daerah menjelaskan perbedaan hasil pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam periode tertentu (misalnya; Lima tahun) dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dibuat. Permasalahan Pembangunan Daerah ini diklasifikasi dalam dua level permasalahan yaitu permasalahan pada level makro (untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah) dan permasalahan pada level mikro (untuk penentuan program prioritas daerah menurut urusan pemerintahan, baik urusan wajib dan urusan pilihan maupun urusan penunjang). Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dirumuskan dengan menggunakan tiga tingkatan masalah, yaitu masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Masalah pokok adalah masalah yang bersifat makro bagi daerah, dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Sementara

Masalah adalah uraian dari beberapa penyebab dari masalah pokok, dipecahkan melalui rumusan strategi, sedangkan akar masalah adalah uraian yang lebih rinci dari penyebab masalah, dan dipecahkan melalui arah kebijakan. Penuntasan permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu esensi dari tujuan pembangunan daerah, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan tahap demi tahap. Permasalahan pembangunan daerah menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks, baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah. Dari hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah, telah teridentifikasi sejumlah permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan isu strategis daerah yang ingin diselesaikan dalam Lima tahun ke depan, Pada Bab ini menjelaskan beberapa permasalahan pembangunan daerah, sektoral atau permasalahan menurut urusan pemerintahan urusan wajib. Masalah pembangunan daerah yang terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan masalah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Penerapan SPM didasarkan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;dan
6. Sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dijelaskan bahwa target pencapaian setiap indikator adalah 100% (seratuspersen) setiap tahun dari enam urusan tersebut. Dari target tersebut maka menjadi isu pokok yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah adalah capaian indikator mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yang belum mencapai 100% sebagaimana capaian kinerja tersebut telah dibahas pada bab II.

Adapun yang menjadi isu strategis yaitu upaya pencapaian setiap jenis Pelayanan Dasar untuk daerah provinsi yaitu terdiri atas:

a. Pelayanan pendidikan menengah;
b. Pelayanan pendidikan khusus;
c. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
d. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
e. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
f. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;
g. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;
h. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi;
i. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;
j. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti;
k. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;

l. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;

m. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan

n. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

Isu-isu strategis merupakan hasil analisis dari semua informasi yang dikembangkan dan dianalisa baik dari pencermatan lingkungan internal dan eksternal, permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, keterkaitan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta keterkaitan dengan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena rumusan isu-isu startegis dalam perencanaan pembangunan pendidikan jangka menengah menjadi perhatian yang harus dikedepankan agar pelaksanaan pembangunan mencapai hasil yang diharapkan yaitu efektif dan efisien.

Dari uraian di atas, beberapa isu-isu strategis di Bidang Pendidikan menjadi bahan perumusan untuk menetapkan Visi-Misi Kebijakan dan Progam Dinas Pendidikan kedepan yang antara lain adalah:

1. Buta Aksara masih menjadi masalah besar. Ketercapaian Angka Melek Huruf Sulawesi Selatan belum dapat menunjang posisi 10 terbesar ketercapaian IPM di tingkat nasional. Buta aksara terkait erat dengan kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Kondisi ini harus dientaskan guna melepaskan masyarakat dari perangkap kemiskinan.
2. Kesempatan memperoleh pendidikan yang merata dan bermutu belum terjangkau bagi wilayah yang terpencil, terpencar dan terluar serta belum sepenuhnya terlayani bagi usia sekolah pendidikan dasar yang termarginalkan (anak miskin, berkebutuhan khusus, dan terlantar). Keadaan ini harus diantisipasi untuk mewujudkan komitmen bangsa terhadap rumusan terhadap *Sustainable Development Goals* (SDG's), dan Pendidikan Untuk Semua (EFA).
3. *Survival rate* (kelanjutan pendidikan) bagi lulusan pendidikan dasar dan menengah masih rendah diakibatkan kemampuan orang tua terbatas untuk membiayai putra-putri mereka kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini berdampak pada angka putus sekolah meningkat serta rata lama sekolah yang rendah. Kondisi ini harus diatasi dan dilayani mengingat tuntutan Amandemen UUD 1945, Pasal 28C ayat (1) bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui

pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari IPTEK, Seni dan Budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan ummat manusia".

4. Sarana prasarana penunjang untuk pembelajaran teori dan praktek belum terpenuhi sesuai Standar Sarana Prasarana Pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Selain itu sarana gedung terutama di jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah, banyak mengalami kerusakan sehingga proses pembelajaran belum maksimal sebagaimana tuntutan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Proses Pendidikan.
5. Predikat profesi belum sepenuhnya melekat pada guru bila dilihat dari hasil uji kompetensi guru (UKG). Ini berdampak pada kualitas lulusan siswa utamanya di jenjang pendidikan dasar dan menengah yang belum dapat berkompetisi dengan siswa di Pulau Jawa bahkan di Negara Asean. Selain itu sistem distribusi guru yang belum terpadu antara pemangku kebijakan sehingga rasio guru antar wilayah tidak merata. Faktor lain adalah kurangnya minat guru yang akan bertugas didaerah terpencil, terpencar dan terluar mengakibatkan adanya perbedaan atau gap tentang mutu lulusan serta selalu terjadi kekurangan guru.
6. Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap proses pembelajaran masih minim / kurang diberdayakan oleh guru atau sekolah. Hal ini berdampak terhadap ketidak tahuan siswa mencari informasi dan atau bahan pembelajaran melalui fasilitas internet yang hanya semata informasi itu diperoleh dari buku teks pelajaran dan pemanfaatan perpustakaan.

7. Keterbatasan peralatan, rendahnya biaya praktik, dan lingkungan belajar yang tidak serupa dengan dunia kerja pada Satuan Pendidikan Kejuruan (SMK) menyebabkan ketidaksiapan sebagian lulusan dalam memasuki dunia kerja. Ketidaksiapan lulusan SMK dalam melakukan pekerjaan yang ada di dunia kerja mempunyai efek domino terhadap industri pemakai, karena industi harus menyelenggarakan pendidikan di dalam industri untuk menyiapkan tenaga kerjanya. Dengan demikian pihak industri harus mengalokasikan biaya ekstra di luar biaya produksi. Oleh karena itu perlu dicarikan solusi terbaik bagi lulusan SMK untuk memasuki dunia kerja dengan berbagai pelatihan kejuruan khusus yang berjangka pendek.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Strategis diuraikan/dinyatakan berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, sedangkan sasaran menggambarkan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi tersebut, maka pernyataan tujuan tersebut akan dilengkapi sasaran strategis sebagai ukuran kinerja. Oleh karena itu dalam periode tahun 2018-2023, Dinas Pendidikan menetapkan rumusan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

T-C. 25

TUJUAN DAN SASARAN

JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT PENDIDIKAN

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun ke			Program	Indikator Program	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun ke		
						2021	2022	2023				2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	**Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik**	Nilai Sakip Perangkat Daerah Bidang Pendidikan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan	Nilai Sakip Perangkat Daerah Bidang Pendidikan	Huruf/Angka	BB (>70-80)	BB (>70-80)	BB (>70-80)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	100	100
										Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangan Baik	%	100	100	100
										Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP (%)	%	100	100	100
2.	**Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter**	Indeks Pendidikan	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Angka Rata lama Sekolah	Tahun	-	8,42	8,75	Program Pengelolaan Pendidkan	Persentase jumlah warga negara usia 16 -18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)	%	100	100	100
				Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	-	13,58	13,59		Persentase jumlah warga negara usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)	%	100	100	100
				Indeks Pendidikan	%	-	66,55	66,92		Persentase siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Al-Quran	%	60,25	61,15	62
										Persentase SMA/SMK yang bebas Narkoba (indikator RPJMD pokok)	%	91,25	92,90	93,90
									Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama	%	54,25	55,6	57,25
										Persentase Pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK	%	80	81	82
									Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Rasio	1:13	1:13	1:13
										Persentase Guru SMA yang bersertifikat	%	52,00	52,65	53,20
										Persentase Guru SMK yang bersertifikat	%	45,10	45,85	46,35
									Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan	%	100	100	100
									Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase SMA/SMK yang menerbitkan karya sastra	%	48,25	49,65	51,05

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan secara komprehensif tentang upaya SKPD ini (Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan) mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien Selan itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi SKPD ini secara berkelanjutan. Oleh karena itu inti dari uraian strategi ini adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana yang menyeluruh dan terintegrasi dalam rangkamengoperasionalisasikan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan program.

Selanjutnya Arah Kebijakan memuat langkah – langkah untuk merumuskan program-program indikatif dalam rangka memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Implementasi dari strategi dan arah kebijakan akan ditempuh dengan :

1. Membangun koordinasi dan kerjasama lintas SKPD, lintas Pemerintahan dan lintas stakeholders lainnya untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan;
2. Mengembangkan sistem pendataan/informasi/data statistik;
3. Melaksanakan dan mengikutsertakan aparat pada diklat kepemimpinan dan teknis fungsional;
4. Melaksanakan kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan.

Gambaran keterkaitan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan adalah :

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Startegi dan Kebijakan

Visi : Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter				
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Berorientasi Melayani dan Inovatif				
NO	**TUJUAN**	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan dasar	Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta memanifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas secara beriringan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk inovasi bagi pelayanan yang responsive	Penguatan inovasi berbasis teknologi informasi dalam pelayanan yang responsif terutama pada keadilan gender dan penyandang disabilitas
Misi 4 : Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter				
2	Meningkatkan kualitas SDM secara inklusif	Meningkatnya derajat kecerdasan dan penguasaan IPTEK masyarakat	Mengefektifkan link and match antara proses pendidikan vokasional dengan perkembangan dunia usaha dunia industri serta meningkatkan kualitas belajar mengajar pada	Pemantapan pendidikan vokasional dal link and match dengan dunia usaha dan industri serta memenghasilkan tammatan yang bisa menciptakan lapangan kerja

			pendidikan menengah umum dalam meningkatkan kelulusan pada pendidikan tinggi	

Dari uraian Tabel di atas, maka Kebijakan Pembangunan Bidang Pendidikan periode 2018 – 2023 di arahkan kepada :

1. Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM)
2. Masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 tahun.
3. Belum optimalnya penduduk usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)
4. Rendahnya kualitas Penyelenggaraan pendidikan vokasional
5. Kurangnya penguatan sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama
6. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pendidikan melalui online
7. Masih minimnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan daerah terpencil

BAB VI
RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD untuk mencapai sasaran dan tujuan . Sedangkan ***Kegiatan*** didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh OPD berupa sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. ***Pendanaan*** indikatif yang dijabarkan setiap tahun selama periode perencanaan ditetapkan dengan asumsi pada setiap tahun akan mengalami kenaikan sebesar persentase tertentu, dengan mempertimbangkan peningkatan beban tugas dan peningkatan alokasi anggaran untuk Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Besaran peningkatan anggaran ditetapkan mendekati prediksi ekonomi di Sulawesi Selatan yang pengukurannya didasarkan pada pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berikut ini adalah Tabel T-C.27 yang akan menguraikan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan definisi dan uraian Tabel diatas, pada hakekatnya Rencana Program dan Kegiatan dalam Renstra ini merupakan acuan / pedoman untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta Visi dan Misi yang telah dirumuskan. Oleh karena itu diuraikan rencana program dan kegiatan pada Tabel T-C.27 di bawah ini :

Tabel T-C.27

Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal tahun Perencanaan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat	Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi	Ket
													2021		2022		2023					
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4						5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	1						**Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar**													
			1	01					**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**													
			X	XX	01				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah		%	100		100		100		100			
										Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik		%	100		100		100		100			
										Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP (%)		%	100		100		100		100			
			X	XX	01	1	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		%										
			X	XX	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang disusun		Dokumen	2	875.525.000	2	300.000.000	2	320.000.000		Bagian Sub Program	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Laporan	2	607.915.000	2	1.200.000.000	2	1.400.000.000		Bagian Sub Program	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Laporan	2	367.384.900	2	1.200.000.000	2	1.400.000.000		Bagian Sub Program	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Laporan	2	96.291.500	2	550.000.000	2	650.000.000		Bagian Sub Program	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Laporan	2	1.798.084.007	2	550.000.000	2	650.000.000		Bagian Sub Program	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi		Laporan	1	876.710.000	1	250.000.000	1	275.000.000		Bagian Sub Program	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun		Laporan	1	429.406.000	1	220.000.000	1	240.000.000		Bagian Sub Program	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu												
			X	XX	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjungan ASN		Laporan	14	1.915.027.589.183	14	2.000.000.000.000	14	2.000.150.000.000		Bagian Sub Keuangan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Laporan			12	300.000.000	12	350.000.000		Bagian Sub Keuangan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi		Laporan	12	116.522.000	12	300.000.000	12	350.000.000		Bagian Sub Keuangan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang disusun		Laporan			1	270.000.000	1	275.000.000		Bagian Sub Keuangan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan penyusunan keuangan akhir tahun SKPD		Laporan			1	270.000.000	1	275.000.000		Bagian Sub Keuangan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan Bahan tanggapan Hasil Pemeriksaan		Laporan	1	33.000.000	1	75.000.000	1	90.000.000		Bagian Sub Keuangan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan		Laporan	12	39.877.000	12	150.000.000	12	180.000.000		Bagian Sub Keuangan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun		Laporan			2	310.000.000	2	330.000.000		Bagian Sub Keuangan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah												
			X	XX	01	1	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD		Laporan			1	18.000.000	1	20.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Personil Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Orang			15	35.000.000	15	40.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik daerah SKPD		Laporan			1	110.000.000	1	120.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	

			X	XX	01	1	03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik		Laporan			12	190.000.000	12	200.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusiunan Barang Milik Daerah SKPD		Laporan			2	60.000.000	2	70.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik daerah SKPD		Laporan			2	7.000.000	2	8.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Laporan			1	110.000.000	1	120.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	**XX**	**01**	**1**	**04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**													
			X	XX	01	1	04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Laporan										
			X	XX	01	1	04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah		Laporan										
			X	XX	01	1	04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah laporan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Retribusi daerah		Laporan										
			X	XX	01	1	04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Data dan daftar Objek Retribusi Daerah		Laporan										
			X	XX	01	1	04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Data Retribusi Daerah yang dikelolah		Laporan										
			X	XX	01	1	04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Wajib Retribusi daerah yang ditetapkan		Dokumen										
			X	XX	01	1	04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi daerah		Laporan										
			X	**XX**	**01**	**1**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian												
			X	XX	01	1	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana disiplin pegawai		Paket			1	28.000.000	1	28.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Paket			1	172.200.000	1	186.550.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Laporan			2	25.000.000	2	30.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Laporan			2	25.000.000	2	30.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Laporan	2	79.260.000	2	25.000.000	2	30.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai yang Pensiun		Orang			12	26.000.000	12	28.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas		Orang			12	26.000.000	12	28.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	05	08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang pindah Tugas		Orang			12	26.000.000	12	28.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasrkan tugas		Orang			4	30.000.000	5	60.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti sosilaisasi Peraturan Perundang-		Orang			1.150	575.000.000	1.190	654.500.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan		Orang			1.150	575.000.000	1.190	654.500.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	**XX**	**01**	**1**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Pesentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor												
			X	XX	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang dibeli		Unit	12	98.240.000	12	725.000.000	12	750.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis dan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli		Unit	12	3.486.179.400	12	700.000.000	12	750.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang disediakan		Unit	12	35.736.500	12	800.000.000	12	850.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang disediakan		Paket			1	40.000.000	1	45.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	

			X	XX	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		Paket	1	83.179.000	1	120.000.000	1	130.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		Buah			12	85.000.000	12	95.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan		Paket			1	150.000.000	1	200.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan tamu yang di fasilitasi		Paket	12	208.360.000	12	1.176.000.000	12	1.200.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan		Paket	12	1.534.052.000	12	270.000.000	12	290.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip dinamis SKPD		Paket			1	6.600.000	1	7.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mendukung pelaksanaan		Paket	1	670.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	**XX**	**01**	**1**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan												
			X	XX	01	1	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang diadakan		Unit			1	250.000.000	1	250.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendara Dinas Operasional yang diadakan		Unit			1	300.000.000	1	300.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang diadakan		Unit								Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang diadakan		Unit								Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan		Paket			1	100.000.000	1	120.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang diadakan		Paket	5	433.839.000	2	150.000.000	2	150.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan		Paket			1	100.000.000	1	120.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan		Paket			1	100.000.000	1	120.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan		Paket			1	100.000.000	1	120.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang		Paket			1	100.000.000	1	120.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau		Paket			1	100.000.000	1	120.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	**XX**	**01**	**1**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan												
			X	XX	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat		Bulan			12	25.000.000	12	26.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Bulan	12	965.724.289	12	55.000.000	12	60.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Bulan			12	55.000.000	12	66.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan		Bulan	12	5.242.690.656	12	7.000.000	12	8.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	**XX**	**01**	**1**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam												
			X	XX	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah dan jenis peralatan rumah dinas/jabatan yang dipelihara		Jenis	29	304.000.000	29	450.000.000	29	470.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara		Jenis	29	134.520.000	29	160.000.000	29	175.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah dan jenis mebeleur yang dipelihara		Jenis			12	31.000.000	12	35.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah dan Luas rumah jabatan yang direhab		Jenis			1	110.000.000	1	120.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah dan Luas rumah dinas yang direhab		Jenis			10	85.000.000	1	100.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Luas rumah gedung kantor yang direhab		Jenis			50	220.000.000	50	245.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	

			X	XX	01	1	09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah dan jenis mobil jabatan yang diservis		Jenis			30	450.000.000	30	480.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diservis		Jenis			18	150.000.000	18	170.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara/rehab		Jenis	5	1.655.000.000	5	200.000.000	5	220.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya yang		Jenis			12	220.000.000	12	250.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau		Jenis			10	120.000.000	10	120.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
			X	XX	01	1	09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Tanah yang di pelihara/rehab		Jenis			1	120.000.000	1	120.000.000		Bagian Sub Umum, kepegawaian dan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	
														1.935.199.085.435		2.015.898.800.000		2.017.742.550.000				
Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	**Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan**	**Angka Rata Lama Sekolah**	**1**	**01**	**02**				**Program Pengelolaan Pendidikan**	Persentase jumlah warga negara usia 16 -18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)		%	100		100		100		100			
		Angka Harapan Lama Sekolah								Persentase jumlah warga negara usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)		%	100		100		100		100			
		Indeks Pendidikan								Persentase siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Al-Quran		%	60,25		61,15		62		62			
										Persentase SMA/SMK yang bebas Narkoba (indikator RPJMD pokok)		%	91,25		92,90		93,90		93,90			
			1	**01**	**02**	**1**	**01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Persentase Tamatan SMA yang lulus Perguruan Tinggi yang Berakreditasi A		%	48,25		49,65		51,05		51,05			
			1	01	02	1	01	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah USB yang dibangun pada satuan pendidikan		Unit	5	10.000.000.000	2	3.000.000.000	2	3.500.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun pada Satuan Pendidikan		Ruang	8	16.589.306.000	20	4.000.000.000	21	4.200.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun pada Satuan Pendidikan		Ruang	3	1.118.448.000	20	4.000.000.000	21	4.200.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Ruang	2	1.002.904.000	20	4.000.000.000	21	4.200.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Ruang	4	2.024.514.000	20	4.000.000.000	21	4.200.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Ruang	5	2.445.591.000	20	4.000.000.000	21	4.200.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang dibangun pada Satuan Pendidikan		Ruang	9	3.137.029.000	20	4.000.000.000	21	4.200.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Ruang	3	983.171.000	20	4.000.000.000	21	4.200.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	09	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Jumlah Ruang Laboratorium IPA yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Ruang			20	4.000.000.000	21	4.200.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Ruang	10	3.045.714.000	20	4.000.000.000	21	4.200.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Ruang			20	4.000.000.000	21	4.200.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	12	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Ruang	2	2.255.000.000	20	4.000.000.000	21	4.200.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	

			1	01	02	1	01	13	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Ruang			20	4.000.000.000	21	4.200.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Paket	66	16.768.486.000	20	4.000.000.000	21	4.200.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	15	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Unit	4	800.000.000	20	4.000.000.000	21	4.200.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	16	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Ruang			20	4.000.000.000	21	4.200.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah,Guru, Penjaga Sekolah yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Ruang			20	4.000.000.000	21	4.200.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	18	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Ruang			20	4.000.000.000	21	4.200.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Ruang	55	30.565.503.000	25	5.000.000.000	25	5.000.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/KepalaSekolah/TU yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Ruang	32	6.908.932.000	25	5.000.000.000	25	5.000.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Ruang	9	2.653.151.000	25	5.000.000.000	25	5.000.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Ruang	8	3.790.099.000	25	5.000.000.000	25	5.000.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Ruang	8	2.088.877.000	25	5.000.000.000	25	5.000.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Ruang	4	641.450.000	25	5.000.000.000	25	5.000.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Ruang	1	209.123.000	25	5.000.000.000	25	5.000.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	Jumlah Ruang Laboratorium IPA yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Ruang			25	5.000.000.000	25	5.000.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Ruang	1	209.263.000	25	5.000.000.000	25	5.000.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Ruang	6	1.405.470.000	25	5.000.000.000	25	5.000.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Ruang	2	1.700.000.000	25	5.000.000.000	25	5.000.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	30	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Ruang			25	5.000.000.000	25	5.000.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Paket	185	37.976.707.000	25	5.000.000.000	25	5.000.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	32	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Unit	3	500.000.000	25	5.000.000.000	25	5.000.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	33	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Ruang			25	5.000.000.000	25	5.000.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang direhabilitasi Pada Satuan pendidikan		Ruang			25	5.000.000.000	25	5.000.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	35	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Ruang			25	5.000.000.000	25	5.000.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	36	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebeluer Sekolah yang diadakan Pada Satuan Pendidikan		Paket	35	4.800.000.000	25	5.000.000.000	25	5.000.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	

			1	01	02	1	01	37	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang diadakan Pada Satuan Pendidikan		Paket			25	5.000.000.000	25	5.000.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang diadakan Pada Satuan Pendidikan		Paket	1	12.320.000.000	25	5.000.000.000	25	5.000.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang diadakan Pada Satuan Pendidikan		Paket	1	800.000.000	25	5.000.000.000	25	5.000.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	40	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang diadakan Pada Satuan Pendidikan		Paket	40	7.900.000.000	25	5.000.000.000	25	5.000.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang diadakan Pada Satuan Pendidikan		Paket	44	12.285.000.000	25	5.000.000.000	26	5.200.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	42	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang dipelihara Pada Satuan Pendidikan		Ruang			25	5.000.000.000	26	5.200.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dipelihara Pada Satuan Pendidikan		Paket			25	5.000.000.000	26	5.200.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	44	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang dipelihara Pada Satuan Pendidikan		Ruang			25	5.000.000.000	26	5.200.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang tersedian pada Satuan Pendidikan		Paket			25	5.000.000.000	26	5.200.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	46	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan		Paket			25	5.000.000.000	26	5.200.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik yang diselenggarakan Pada Satuan Pendidikan		Paket	24	535.612.000	25	5.000.000.000	26	5.200.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi		Sekolah			25	5.000.000.000	26	5.200.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa yang dibina Pada Satuan Pendidikan		Paket	18	18.833.756.250	25	5.000.000.000	26	5.200.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang disediakan Pada Satuan Pendidikan		Paket	24	120.784.500	25	5.000.000.000	26	5.200.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan pengembangan karir Pada Satuan Pendidikan		Paket	24	175.000.000	25	5.000.000.000	26	5.200.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Sekolah	24	333.476.300	586	550.000.000	586	600.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Yang mendapatkan Pengelolaan Dana Bos		Sekolah	586	435.611.150.000	586	202.500.000.000	586	202.500.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Yang mendapatkan Kapasitas Pengelolaan Dana Bos		Sekolah	586	3.214.250.996	586	300.000.000	586	350.000.000		Bidang Pembinaan SMA	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	**01**	**02**	**1**	**02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Persentase Tamatan SMK yang bekerja 1 tahun Setelah tamat		%	46,75		47,65		49		49			
			1	01	02	1	02	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah USB (Unit Sekolah Baru) yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Unit			1	1.500.000.000	1	1.500.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	

			1	01	02	1	02	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Ruang			20	4.000.000.000	20	4.000.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/kepala sekolah/TU yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Ruang	1	1.000.000.000	20	4.000.000.000	20	4.000.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Ruang	26	29.410.000.000	20	4.000.000.000	20	4.000.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Ruang	16	5.835.680.000	20	4.000.000.000	20	4.000.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Ruang	1	155.397.000	20	4.000.000.000	20	4.000.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Ruang	8	2.957.179.000	20	4.000.000.000	20	4.000.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	08	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Ruang	1	1.000.000.000	20	4.000.000.000	20	4.000.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	09	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Ruang			20	4.000.000.000	20	4.000.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Paket	41	6.700.000.000	20	4.000.000.000	20	4.000.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	11	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Unit	11	2.150.000.000	20	4.000.000.000	20	4.000.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	12	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Ruang	1	200.000.000	20	4.000.000.000	20	4.000.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	13	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah,Guru, Penjaga Sekolah yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Ruang			20	4.000.000.000	20	4.000.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	14	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Ruang	1	150.000.000	20	4.000.000.000	20	4.000.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Ruang	21	5.388.476.000	24	4.800.000.000	24	4.800.000.000	6.000.000.000,00	Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/kepala sekolah/TU yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Ruang			24	4.800.000.000	24	4.800.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Ruang			24	4.800.000.000	24	4.800.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Ruang	2	400.000.000	24	4.800.000.000	24	4.800.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	19	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Ruang			24	4.800.000.000	24	4.800.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	20	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Ruang			24	4.800.000.000	24	4.800.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	21	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Ruang	1	200.000.000	24	4.800.000.000	24	4.800.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	22	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Ruang	1	400.000.000	24	4.800.000.000	24	4.800.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Paket	68	12.225.000.000	24	4.800.000.000	24	4.800.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	24	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Unit			24	4.800.000.000	24	4.800.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	25	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Ruang			24	4.800.000.000	24	4.800.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	

			1	01	02	1	02	26	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru,Penjaga Sekolah yamh direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Ruang			24	4.800.000.000	24	4.800.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	27	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Ruang			24	4.800.000.000	24	4.800.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	28	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebeluer Sekolah yang diadakan Pada Satuan Pendidikan		Paket	1	100.000.000	24	4.800.000.000	24	4.800.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	29	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang diadakan Pada Satuan Pendidikan		Paket			24	4.800.000.000	24	4.800.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang diadakan Pada Satuan Pendidikan		Paket	2	4.279.800.000	24	4.800.000.000	24	4.800.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang diadakan Pada Satuan Pendidikan		Paket			24	4.800.000.000	24	4.800.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	32	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang diadakan Pada Satuan Pendidikan		Paket	14	2.450.000.000	24	4.800.000.000	24	4.800.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta didik yang diadakan Pada Satuan Pendidikan		Paket	84	50.801.299.000	24	4.800.000.000	24	4.800.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang dipelihara Pada Satuan Pendidikan		Ruang			24	4.800.000.000	24	4.800.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dipelihara Pada Satuan Pendidikan		Paket			24	4.800.000.000	24	4.800.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	36	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang dipelihara Pada Satuan Pendidikan		Ruang			24	4.800.000.000	24	4.800.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang disediakan		Paket			24	4.800.000.000	24	4.800.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan Pada Satuan pendidikan		Paket			24	4.800.000.000	24	4.800.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik yang diselenggarakan Pada Satuan Pendidikan		Paket			24	4.800.000.000	24	4.800.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Kejuruan yang Mendapatkan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi		Sekolah	24	117.050.000	24	4.800.000.000	24	4.800.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa yang dibina Pada Satuan Pendidikan		Paket	24	13.412.928.000	24	4.800.000.000	24	4.800.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang disediakan pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		Paket	1	118.550.000	24	4.800.000.000	24	4.800.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	43	Pengambangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatakan pengembangan karir pada Satuan Pendidikan		Paket	11	2.130.000.000	24	4.800.000.000	24	4.800.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	44	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	Jumlah Bengkel/Unit Produksi yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Paket			24	4.800.000.000	24	4.800.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Pambinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan		Sekolah	443	462.750.000	443	250.000.000	443	300.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Yang mendapatkan Pengelolaan Dana Bos pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		Sekolah	443	225.976.000.000	443	135.000.000.000	443	135.000.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	

			1	01	02	1	02	47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Yang mendapatkan Kapasitas Pengelolaan Dana Bos pada Satuan Pendidikan Kejuruan		Sekolah	443	2.904.249.001	443	200.000.000	443	250.000.000		Bidang Pembinaan Kejuruan	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	**01**	**02**	**1**	**03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Persentase warga negara usia 4 – 18 tahun yang menyelesaikan pendidikan pada pendidikan Khusus		%	82		83		84					
			1	01	02	1	03	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Unit			1	1.500.000.000	1	1.500.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Ruang	7	2.150.430.000	20	4.000.000.000	20	4.000.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Ruang	1	209.680.000	20	4.000.000.000	20	4.000.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Ruang			20	4.000.000.000	20	4.000.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Ruang			20	4.000.000.000	20	4.000.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	06	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Ruang			20	4.000.000.000	20	4.000.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	07	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Ruang			20	4.000.000.000	20	4.000.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Paket	1	200.000.000	20	4.000.000.000	20	4.000.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	09	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Unit			20	4.000.000.000	20	4.000.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	10	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Ruang			20	4.000.000.000	20	4.000.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	11	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Ruang			20	4.000.000.000	20	4.000.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	12	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Ruang	4	1.119.920.000	20	4.000.000.000	20	4.000.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	13	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Ruang	6	1.466.450.000	20	4.000.000.000	20	4.000.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	14	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama Untuk Tunarungu (B) yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Ruang	6	1.466.450.000	20	4.000.000.000	20	4.000.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	15	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita © yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Ruang			20	4.000.000.000	20	4.000.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	16	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak Untuk Tunadaksa (D) yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Ruang	1	260.500.000	20	4.000.000.000	20	4.000.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	17	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial Untuk Tunalaras € yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Ruang			20	4.000.000.000	20	4.000.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi Pada Satuan Pendididkan		Ruang	4	800.000.000	22	4.400.000.000	22	4.400.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Ruang	2	400.000.000	22	4.400.000.000	22	4.400.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	20	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Ruang			22	4.400.000.000	22	4.400.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	

			1	01	02	1	03	21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Ruang	1	200.000.000	22	4.400.000.000	22	4.400.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	22	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Ruang			22	4.400.000.000	22	4.400.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	23	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Ruang			22	4.400.000.000	22	4.400.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Paket	11	2.232.756.000	22	4.400.000.000	22	4.400.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	25	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Unit			22	4.400.000.000	22	4.400.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	26	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Ruang			22	4.400.000.000	22	4.400.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	27	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru,Penjaga Sekolah yang dibangun Pada Satuan Pendidikan		Ruang			22	4.400.000.000	22	4.400.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	28	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Ruang			22	4.400.000.000	22	4.400.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	29	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Ruang			22	4.400.000.000	22	4.400.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	30	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Ruang			22	4.400.000.000	22	4.400.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	31	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama Untuk Tunarungu (B) yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Ruang			22	4.400.000.000	22	4.400.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	32	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita C yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Ruang			22	4.400.000.000	22	4.400.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	33	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak Untuk Tunadaksa (D) yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Ruang			22	4.400.000.000	22	4.400.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	34	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial Untuk Tunalaras € yang direhabilitasi Pada Satuan Pendidikan		Ruang			22	4.400.000.000	22	4.400.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	35	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang diadakan Pada Satuan Pendidikan		Paket			22	4.400.000.000	22	4.400.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	36	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang diadakan Pada Satuan Pendidikan		Paket			22	4.400.000.000	22	4.400.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang diadakan Pada Satuan Pendidikan		Paket			22	4.400.000.000	22	4.400.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang diadakan Pada Satuan Pendidikan		Paket			22	4.400.000.000	22	4.400.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	39	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang diadakan Pada Satuan Pendidikan		Paket			22	4.400.000.000	22	4.400.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	40	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga peserta didik yang diadakan Pada Satuan Pendidikan		Paket	4	285.400.000	22	4.400.000.000	22	4.400.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	41	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang dipelihara Pada Satuan Pendidikan		Ruang			22	4.400.000.000	22	4.400.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	42	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dipelihara Pada Satuan Pendidikan		Paket			22	4.400.000.000	22	4.400.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	

			1	01	02	1	03	43	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang dipelihara Pada Satuan Pendidikan		Ruang			22	4.400.000.000	22	4.400.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus yang disediakan Pada Satuan Pendidikan		Paket			22	4.400.000.000	22	4.400.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	45	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan Pada Satuan Pendidikan		Paket			22	4.400.000.000	22	4.400.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik yang diselenggarakan Pada Satuan Pendidikan		Paket			22	4.400.000.000	22	4.400.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Mendapatkan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi		Sekolah			22	4.400.000.000	22	4.400.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa yang dibina Pada Satuan Pendidikan		Paket			22	4.400.000.000	22	4.400.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus yang disediakan		Paket			22	4.400.000.000	22	4.400.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatakan pengembangan karir pada Satuan Pendidikan		Paket			22	4.400.000.000	22	4.400.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus		Sekolah	86	353.659.000	86	150.000.000	86	200.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan Yang mendapatkan Pengelolaan Dana Bos pada Satuan Pendidikan Khusus		Sekolah	86	12.768.000.000	86	13.000.000.000	86	13.500.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	02	1	03	53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan Yang mendapatkan Kapasitas Pengelolaan Dana Bos pada Satuan Pendidikan Khusus		Sekolah	86	394.294.000	86	150.000.000	86	200.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
														1.040.979.665.047		996.300.000.000		1.003.200.000.000				
			1	**01**	**03**				**Program Pengembangan Kurikulum**	Persentase Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama		%	54,25		55,6		57,25		57,25			
										Persentase Pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK		%	80		81		82		82			
			1	**01**	**03**	**1**	**01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah**	Persentase Perangkat Kurikulum Muatan lokal pada satuan pendidikan menengah yang dievaluasi dan dikembangkan		%	85		90		95		95			
			1	01	03	1	01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang disusun Pada Satuan Pendidikan		Paket	1	491.396.250	1	550.000.000	1	600.000.000		Bidang Pembinaan SMA/SMK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	03	1	01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang disusun Pada Satuan Pendidikan		Paket			1	550.000.000	1	600.000.000		Bidang Pembinaan SMA/SMK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	03	1	01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang disediakan Pada Satuan Pendidikan		Paket			1.029	565.950.000	1.029	650.000.000		Bidang Pembinaan SMA/SMK	Provinsi Sulawesi Selatan	

			1	01	03	1	01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah		Paket	1	402.927.250	1	500.000.000	1	550.000.000		Bidang Pembinaan SMA/SMK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	**01**	**03**	**1**	**02**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus**	Persentase Perangkat Kurikulum Muatan lokal pada satuan pendidikan khusus yang dievaluasi dan dikembangkan		%	85		90		95		95			
			1	01	03	1	02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang disusun Pada Satuan Pendidikan		Paket			86	473.000.000	86	516.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	03	1	02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang disusun Pada Satuan Pendidikan		Paket			86	301.000.000	86	344.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	03	1	02	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang disediakan Pada Satuan Pendidikan		Paket			86	72.219.148	86	79.419.148		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	03	1	02	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus		Paket			86	473.000.000	86	516.000.000		Bidang PKPLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
														894.323.500		3.485.169.148		3.855.419.148				
			1	**01**	**04**				**Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah		Rasio	1:13		1:13		1:13		01:13			
										Persentase Guru SMA yang bersertifikat		%	52,00		52,65		53,20		53,20			
										Persentase Guru SMK yang bersertifikat		%	45,10		45,85		46,35		46,35			
			1	**01**	**04**	**1**	**01**		**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi**	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan khusus yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan		%	60		65		70		70			
			1	01	04	1	01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang dihitung dan dipetakan Pada Satuan Pendidikan		Orang	######	38.500.005.000	1.115	2.250.000.000	1.115	2.500.000.000		Bidang Fasilitasi PAUD, DIKMAS,DIKDAS, dan DIKTI	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	04	1	01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang didistribusikan Pada Satuan Pendidikan		Orang	######	5.053.567.200	1.115	2.250.000.000	1.115	2.500.000.000		Bidang Fasilitasi PAUD, DIKMAS,DIKDAS, dan DIKTI	Provinsi Sulawesi Selatan	
														43.553.572.200		4.500.000.000		5.000.000.000				
			1	**01**	**05**				**Program Pengendalian Perizinan Pendidikan**	**Persentase Satuan Pendidikan Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan**		**%**	**89**		**90**		**91**		**91**			
			1	**01**	**05**	**1**	**01**		**Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Persentase Satuan Pendidikan Menengah Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan Menengah**		**%**	**89**		**90**		**91**		**91**			
			1	01	05	1	01	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Sekolah			525	315.000.000	525	350.000.000		Bidang Pembinaan SMA dan SMK	Provinsi Sulawesi Selatan	

			1	01	05	1	01	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Sekolah	24	66.690.000	525	315.000.000	525	350.000.000		Bidang Pembinaan SMA dan SMK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	**01**	**05**	**1**	**02**		**Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Persentase Satuan Pendidikan Khusus Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan Khusus**		**%**	**83,39**		**83,83**		**84,29**		**84,29**			
			1	01	05	1	02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Sekolah			63	378.000.000	63	435.000.000		Bidang PKLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	05	1	02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Sekolah	18	9.330.000	63	378.000.000	63	435.000.000		Bidang PKLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	05	1	02	03	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Sekolah			63	378.000.000	63	435.000.000		Bidang PKLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
														76.020.000		1.764.000.000		2.005.000.000				
			1	**01**	**06**				**Program Pengembangan Bahasa dan Sastra**	**Persentase SMA/SMK yang menerbitkan karya sastra**		**%**	**48,25**		**49,65**		**51,05**		**51,05**			
			1	**01**	**06**	**1**	**01**		**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Persentase Bahasa dan Sastra Daerah Provinsi yang didata**		**%**	**30**		**35**		**40**		**40**			
			1	01	06	1	01	01	Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi	Jumlah Koordinasi Kamus Bahasa Daerah Provinsi yang diterlaksana		Kegiatan			55	275.000.000	60	300.000.000		Bidang PKLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	06	1	01	02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan		Kegiatan	17	3.300.000.000	60	300.000.000	65	325.000.000		Bidang PKLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	06	1	01	03	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi yang dipublikasikan		Paket			65	325.000.000	70	350.000.000		Bidang PKLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	06	1	01	04	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi yang diberikan		Orang			30	150.000.000	35	175.000.000		Bidang PKLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	06	1	01	05	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi yang disediakan dan didistribusikan Pada Satuan Pendidikan		Paket			558	850.000.000	558	860.000.000		Bidang PKLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	06	1	01	06	Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi yang dilaksanaka		Kegiatan			558	850.000.000	558	860.000.000		Bidang PKLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
			1	01	06	1	01	07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang disusun		Paket	2	300.000.000	25	375.000.000	30	400.000.000		Bidang PKLK	Provinsi Sulawesi Selatan	
														3.600.000.000		3.125.000.000		3.270.000.000				
Total Pagu														**3.024.302.666.182**		**3.025.072.969.148**		**3.035.072.969.148**				

Dalam periode 2018 – 2023 untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi melalui serangkain Kebijakan, Program dan Kegiatan di estimasikan / direncanakan kebutuhan alokasi pendanaan atau anggaran sebesar Rp. 1.266.429.251.696,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun 2018 sebesar Rp. 684.762.854.522,-
2. Tahun 2019 sebesar Rp. 581.666.397.174,-
3. Tahun 2020 sebesar Rp. 577.622.080.923,39
4. Tahun 2021 sebesar Rp. 599.065.418.389,43
5. Tahun 2022 sebesar Rp. 606.800.765.651,81
6. Tahun 2023 sebesar Rp. 628.128.039.785,57

Pembiayaan atau anggaran tersebut bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan tidak tertutup kemungkinan mendapatkan pendanaan / anggaran dari sumber lain seperti APBN, Dekonsentrasi, Perbantuan, DAK dan atau DAU.

GAMBAR V : PEREKEMBANGAN KEBUTUHAN PENDANAAN PERIODE 2018 – 2023

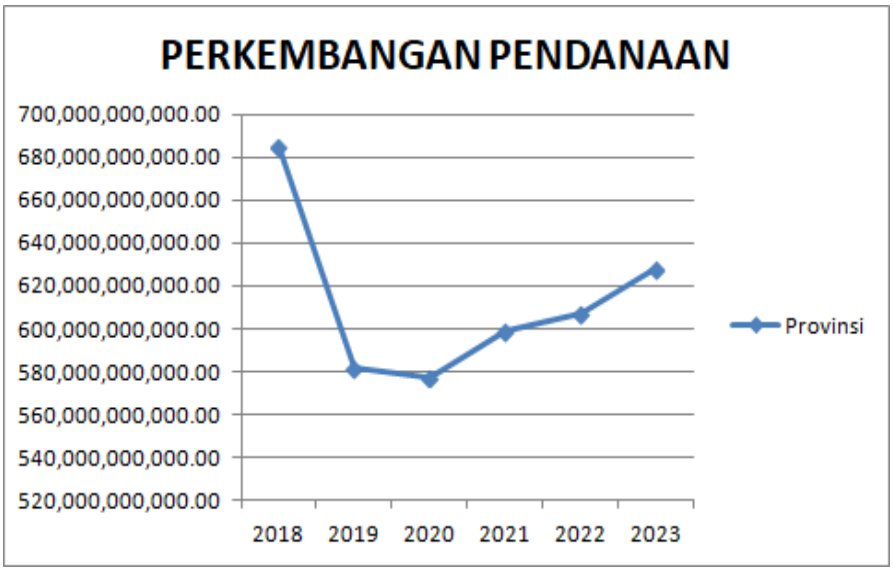

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 KINERJA

Pada bagian ini dikemukan indikator kinerja OPD (Dinas Pendidikan) yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran seperti yang dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018 – 2023

Dengan memperhatikan Lampiran I Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010, bahwa dalam uraian indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dipaparkan capaian indikator dari setiap aspek, atau fokus (Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Fokus Layanan Urusan Wajib) menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, indikator kinerja dari OPD (Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dipaparkan dalam tabel berikut :

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

0	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2017/2018	Target					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2023/2024
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	-	-	-	-	13,58	13,59	13,59
2	Indeks Pendidikan	Tahun	-	-	-	-	66,55	66,92	66,92
3	Angka Melek Huruf (AMH)	%	94,61	95,11	95,61	95,91	96,21	96,51	96,51
4	Angka Rata Lama Sekolah	Tahun	8,34	8,84	9,24	8,4	8,42	8,44	8,44
5	APK (SM Sederajat)	%	83,6	88,12	88,7	82.99	83.31	83.65	83.65
6	APM (SM Sederajat)	%	70,89	63.00	63,5	63,95	64,45	65.00	65.00
7	APS (SM Sederajat)	%	81,75	82,07	82,45	83,39	83,83	84,29	84,29
8	Angka Melanjutkan (SMP ke SM)	%	98,15	98,38	98,67	98,8	98,92	99,03	99,03
9	Angka Putus Sekolah SM (APtS SM)	%	1	0,98	0,95	0,92	0,90	0,89	0,89
10	Angka Kelulusan Peserta UN SM	%							
	a. SMA	%	99,95	99,96	99,97	99,98	99,99	100	100
	b. SMK	%	100	100	100	100	100	100	100
11	Nilai Rata-Rata Peserta UN SM	Nilai							
	a. SMA	Nilai	4,3	4,32	4,36	4,39	4,41	4,43	4,43
	b. SMK	NIlai	4,05	4,1	4,17	4,21	4,29	4,32	4,32
12	Pendidik yang Berkualifikasi								
	S1/D4	%							
	a. Tingkat SMA	%	99,38	99,4	99,45	99,48	99,54	99,6	99,6
	b. Tingkat SMK	%	97,82	97,95	98,18	98,39	98,52	98,61	98,61
13	Pendidik yang Sudah Bersertifikat								
	a. Tingkat SMA	%	53,76	53,81	53,85	53,89	54,18	54,28	54,28

	b. Tingkat SMK	%	42,41	42,5	42,75	43,16	43,37	43,75	43,75
14	Sekolah yang Terakreditasi								
	a. SMA "A"	%	39,25	39,3	39,37	39,64	39,82	39,93	39,93
	b. SMA "B"	%	30,72	30,78	30,84	30,91	31,15	31,36	31,36

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2023 serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ditetapkannya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis ini, diharapkan menjadi acuan pelaksanaan tugas-tugas bagi semua unti organisasi dalam lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam lima tahun kedepan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan pendidikan di Sulawesi Selatan kurun waktu 2018-2023 bergantung pada kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta peran serta masyarakat dan stakeholder pendidikan. Harapan kami semoga Renstra ini bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu pendidikan di Sulawesi Selatan dimasa datang.

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2018-2023